



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Siti Asnah.HD binti H.Dullah, tempat dan tanggal lahir Batalas, 13 September

1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Komplek Keruwing Indah, RT.024, RW.000, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Muslim, S.E, S.H**, advokat **Muhlim & Associates** yang beralamat di Perum BMW Jalan Anggrek VI Block C-15/34, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini berdomisili di Jalan Kinibalu, No.20, RT.20, RT.57, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dengan domisili elektronik pada alamat email muhlim1967@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register nomor: 1/SK/2021/PA.Mrb tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Hamidan Bin H.Asrin, tempat dan tanggal lahir Berangas Timur, 04 Februari

1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat di Desa Berangas Timur, RT.005, RW.000, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan

Hlmn 1 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haposan Seventino Octavianus Hutapea, S.H.** dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Karang Sawo, Gg. Haposan, No.33 RT. 020 RW.011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dengan domisili elektronik pada alamat email official.haposan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register nomor: 3/SK/2021/PA.Mrb tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti tertulis Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 05 Januari 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kapasitasnya Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ANS), yang dalam kasus a quo tidak serta- merta dapat menggugat atau digugat tanpa se-ijin atasan (Pimpinan) dan atau mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti dimaksud dalam ketentuan Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jo. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun terhadap Oknum

Hlmn 2 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara (ASN), yang wajib untuk dipatuhi serta ditaati sepenuhnya tanpa terkecuali dan dikecualikan;

2. Bahwa berdasarkan atas pengajuan gugatan ini, maka Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Ijin Perceraian kepada Kepala SDN Berangas Timur jo Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alalak jo Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala jo Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dengan tembusan Kepada Yth, Bapak Menteri Pendidikan di Jakarta, yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2018, sebagaimana isi pada pokok Surat Permohonan yang diajukan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan tata aturan hukum yang berlaku, maka wajib terlebih dahulu dalam perkara a quo perlu mendapat persetujuan untuk perceraian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991(tanggal 10 Juni 1991), jls. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 (tanggal 22 Juli 1991) tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 (tanggal 10 Juni 1991), jo. Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jo. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa secara prinsip dan menurut prosedural hukum yang berlaku, bersama dengan itu juga Penggugat telah pula memperoleh rujukan pemberian izin perceraian untuk melaksanakan perceraian dengan Tergugat tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Kuala, dengan Nomor : 474.2/07 - BINKESPEG/BKPP/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian kepada SITI ASNAH.HD.,S.Pd, NIP. 196809131993022001 (Penggugat),

Hlmn 3 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai isi pada pokok surat tersebut yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Barito Kuala atas nama Bapak H. RAHMAD IAN NOOR;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala seperti tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor H4/174/XII/1994 tertanggal 18 Desember 1994 dan dilakukan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah H.BAHRUDDIN JUNAEDI, BA. NIP. 150202970;

6. Bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah putus karena Perceraian di Pengadilan Agama Marabahan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor : 442/AC/2020/PA.Mrb;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan Tidak Ada Perjanjian Mengenai Harta Bersama (gono-gini) yang didapat selama Perkawinan, sehingga untuk Harta Bersama (gono-gini) yang didapat selama perkawinan menjadi hak bersama dan karenanya itu Harta Bersama (gono-gini) itu harus di bagi sama besarnya, sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (gono-gini) berupa :

8.1 2 (dua) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat \pm 8 Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp. 10.000.000,- X 2, sehingga Total menjadi Rp.20.000.000,-;

8.2 3 (tiga) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 10 Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp. 15.000.000,- X 3, sehingga Total menjadi Rp.45.000.000,-;

8.3 1 (satu) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 12 Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.20.000.000,-;

8.4 1 (satu) unit Kapal Angkutan barang dengan Ukuran Berat + 14 Ton Estimasi Harga Sebesar Rp.30.000.000,-;

8.5 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.005 RW.001, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito

Hlmn 4 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, berdasarkan Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.3/12/SPPF/BT/III/2011, Tanggal 07 Februari 2011, kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2535, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama HAM1DAN;

Panjang Sebelah Utara 19,5 Meter + 8 Meter dan Sebelah Selatan 27,5 Meter;

Lebar Sebelah Barat 17, 5 Meter dan Sebelah Timur 8,5 Meter + 9 Meter; Luas Tanah Keseluruhan 320 Meter Estimasi Harga Sebesar Rp.300.000.000,- Sebelah Utara dengan Tanah JAILANI;

Sebelah Selatan dengan Tanah SAIR/HJ.MARLIN A;

Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Barat dengan Tanah JAINUDIN;

8.6 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2830, tanggal 06 September 2005, atas nama RAMLI; Luas Tanah Keseluruhan 147 Meter;

Estimasi Harga Sebesar Rp. 250.000.000,- Sebelah Utara dengan JALUR XV;

Sebelah Selatan dengan M 2856;

Sebelah Timur dengan Tanah MANSUR;

Sebelah Barat dengan M 2831;

8.7 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampuma Gg.Abadi No.2 RT.01, Kel.Guntung Mangis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 8291 tanggal 08 Nopember 2011, atas nama HAMIDAN;

Luas Tanah Keseluruhan 154 Meter Estimasi Harga Sebesar Rp.250.000.000,- Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;

Sebelah Selatan dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Timur dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Barat dengan Tanah Kosong;

8.8 Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.15, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito

Hlmn 5 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama CV.BERKAT USAHA, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 14 tanggal 06 Oktober 2009; Panjang Sebelah Timur 30 Meter dan Sebelah Barat 30 Meter;

Lebar Sebelah Utara 10 Meter dan Sebelah Selatan 30 Meter,

Estimasi Harga Sebesar Rp.500.000.000,- Sebelah Utara dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Selatan dengan Hj.Jamih;

Sebelah Timur dengan Hj.Jamih;

Sebelah Barat dengan Hj.Jamih;

8.9 Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.04, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama TOKO BANGUNAN BERKAT USAHA BARU;

Panjang 13 Meter;

Lebar 26 Meter

Estimasi Harga Sebesar Rp.600.000.000,- Sebelah Utara dengan Tanah Kosong;

Sebelah Selatan dengan H.Amat;

Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Barat dengan H.Arifin;

8.10 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME, Estimasi harga Rp.50.000.000,-;

8.11 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ412773 dan Nomor Mesin G15AID-425636, atas nama JULHAIDIR Estimasi harga Rp.50.000.000,-;

8.12 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD, Nomor Rangka MHYGDN41TDJ403945 dan Nomor Mesin G15AID-310063, atas nama SUPRIADI Estimasi harga Rp.40.000.000,;

Hlmn 6 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.13 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Wama Biru Nomor Polisi DA 9225 MA, Estimasi harga Rp.40.000.000,-;

8.14 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Wama Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA, Estimasi harga Rp. 150.000.000,-;

8.15 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Wama Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH yang sebelumnya dengan Nomor Polisi F 289 F yang diperoleh dari menjual Mobil Merk Honda Freed Warna Biru dari hasil pembayaran hutang barang bangunan, Estimasi harga Rp.350.000.000,-;

9. Bahwa semua bukti kepemilikan Harta Bersama (gono-gini) tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat;

10. Bahwa agar harta bersama (gono-gini) itu nantinya dapat dibagi haknya sama rata setengah/seperdua menjadi hak miliknya Penggugat dan setengah/seperdua menjadi hak miliknya Tergugat, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama (gono-gini) yang tersebut diatas pada angka 8 (dari angka 8.1 s/d 8.15), hal ini juga untuk menjaga agar harta tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat kepada siapapun juga;

11. Bahwa karena gugatan ini mempunyai Bukti Otentik dan demi kepentingan bersama, maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan Sah Harta Bersama (gono-gini) dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

Hlmn 7 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 2 (dua) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 8 Ton
Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp. 10.000.000,- X 2,
sehingga Total menjadi Rp.20.000.000,-;

3.2 3 (tiga) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 10
Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp. 15.000.000,- X 3,
sehingga Total menjadi Rp.45.000.000,-;

3.3 1 (satu) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 12
Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.20.000.000,-;

3.4 1 (satu) unit Kapal Angkutan barang dengan Ukuran Berat + 14
Ton Estimasi Harga Sebesar Rp.30.000.000,-

3.5 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Berangas
Timur RT.005 RW.001, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito
Kuala, berdasarkan Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
Nomor : 593.3/12/SPPF/BT/III/2011, Tanggal 07 Februari 2011,
kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2535, tanggal 01 Agustus
2012, atas narna HAMIDAN;

Panjang Sebelah Utara 19,5 Meter + 8 Meter dan Sebelah Selatan
27,5 Meter;

Lebar Sebelah Barat 17, 5 Meter dan Sebelah Timur 8,5 Meter + 9
Meter; Luas Tanah Keseluruhan 320 Meter Estimasi Harga Sebesar
Rp.300.000.000,- Sebelah Utara dengan Tanah JAILANI;

Sebelah Selatan dengan Tanah SA1R/HJ.MARLINA;

Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Barat dengan Tanah JAINUDIN;

3.6 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp.
Keruwing Indah No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak,
Kab.Barito Kuala, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2830, tanggal 06
September 2005, atas nama RAMLI; Luas Tanah Keseluruhan 147
Meter;

Estimasi Harga Sebesar Rp. 250.000.000,- Sebelah Utara dengan
JALUR XV;

Sebelah Selatan dengan M 2856;

Hlmn 8 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Tanah MANSUR;

Sebelah Barat dengan M 2831;

3.7 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampuma Gg.Abadi No.2 RT.01, Kel.Guntung Mangis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 8291 tanggal 08 Nopember 2011, atas nama HAMIDAN;

Luas Tanah Keseluruhan 154 Meter Estimasi Harga Sebesar Rp.250.000.000,- Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;

Sebelah Selatan dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Timur dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Barat dengan Tanah Kosong;

3.8 Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.15, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama CV.BERKAT US AHA, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 14 tanggal 06 Oktober 2009; Panjang Sebelah Timur 30 Meter dan Sebelah Barat 30 Meter;

Lebar Sebelah Utara 10 Meter dan Sebelah Selatan 30 Meter;

Estimasi Harga Sebesar Rp.500.000.000,- Sebelah Utara dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Selatan dengan Hj.Jamih;

Sebelah Timur dengan Hj.Jamih;

Sebelah Barat dengan Hj.Jamih;

3.9 Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.04, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama TOKO BANGUNAN BERKAT USAHA BARU;

Panjang 13 Meter;

Lebar 26 Meter;

Estimasi Harga Sebesar Rp.600.000.000,- Sebelah Utara dengan Tanah Kosong;

Sebelah Selatan dengan H.Amat;

Hlmn 9 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Barat dengan H.Arifin;

3.10 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Wama Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME, Estimasi harga Rp.50.000.000,-;

3.11 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Wama Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ412773 dan Nomor Mesm G15AID-425636, atas nama JULHAIDIR Estimasi harga Rp.50.000.000,-;

3.12 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Wama Putih Nomor Polisi DA 9683 LD, Nomor Rangka MHYGDN41TDJ403945 dan Nomor Mesin G15AID-310063, atas nama SUPR1ADI Estimasi harga Rp.40.000.000,-;

3.13 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Wama Biru Nomor Polisi DA 9225 MA, Estimasi harga Rp.40.000.000,-;

3.14 1(satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Wama Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA, Estimasi harga Rp. 150.000.000,-;

3.15 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Wama Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH yang sebelumnya dengan Nomor Polisi F 289 F yang diperoleh dari menjual Mobil Merk Honda Freed Wama Biru dari hasil pembayaran hutang barang bangunan, Estimasi harga Rp.350.000.000,-

4. Menyatakan harta bersama (gono-gini) tersebut setengah/seperdua bagian dari harta tersebut adalah Hak dan Milik Penggugat dan setengah/seperdua lagi bagian dari harta tersebut adalah Hak dan Milik Tergugat;

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital atas harta bersama (gono-gini) pada angka 8 (dari angka 8.1 s/d 8.15);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/seperdua dari harta bersama (gono-gini) seperti tersebut pada angka 8 (dari angka 8.1 s/d 8.15) kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara Natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual

Hlmn 10 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang se-adil-adilnya Menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya, namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 19 Januari 2021, dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** tanggal 21 Januari 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas Dan Tidak Tertentu (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*recht grond*);

2. Bahwa PENGGUGAT menggunakan dasar-dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan substansi gugatannya karena dalam gugatannya

Hlmn 11 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mendalilkan dasar-dasarkan hukum tentang izin perkawinan dan perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal perkara perihal perceraian sudah di putus dan diadili oleh Pengadilan Agama Marabahan dalam perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb**, akan tetapi yang diangkat dalam perkara ini mengenai gugatan harta bersama;

3. Bahwa perihal perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mengungkit permasalahan perihal syarat-syarat formil pengajuan cerai talak yang harus dilakukan TERGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo* tergolong tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas, (*Obscuur Libel*) oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *Obscuur Libel*, yakni :

“yang dimaksud dengan Obscuur Libel, surat gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Hal tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. **No.492K/Sip/1970** tanggal 16 desember 1970, yang menegaskan bahwa :

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Hal yang sama juga telah di pertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.**565K/Sip/1973**, yang pada intinya menyatakan:

“Jika Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT

Hlmn 12 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada perkara *a quo* adalah mengandung cacat Formal (*Obscuur Libel*) atau kabur. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. Kekuatan Hukum Mengikat (Asas Pacta Sun Servanda) Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tertanggal 8 September tahun 2017

1. Bahwa PENGUGAT dengan sendirinya meminta berpisah dengan TERGUGAT dan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian tertulis Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tertanggal 8 September tahun 2017;
2. Bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam surat pernyataan tersebut dikategorikan cakap hukum, sehingga surat tersebut memenuhi unsur syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata;
3. Bahwa dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut juga melibatkan 3 (Tiga) orang saksi yang cakap hukum yang terdiri dari 2 (dua) orang warga sipil biasa dengan usia dewasa menurut KUHPerdata dan diketahui oleh seorang Ketua Rukun Tetangga setempat;
4. Bahwa Surat Pernyataan ikrar talak/cerai sebagaimana dimaksud dibubuhkan materai dan Tok/stempel Ketua Rukun Tetangga;
5. Bahwa berdasarkan pasal 1685 KUHPerdata menyebutkan "*Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*". oleh karenanya untuk membuktikan bahwa surat pernyataan ikrar talak adalah sah dan memuat hak-hak TERGUGAT maka dalam pernyataan tersebut melibatkan adanya saksi-saksi sesuai Pasal 164 *Herzein Indonesisch Reglement* (HIR) jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan yang disebut bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, pengakuan dan sumpah;
6. Bahwa pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Hlmn 13 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



7. Bahwa Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tertanggal 8 September tahun 2017 selain di inisiasi, dirancang dan dikendaki sendiri oleh PENGGUGAT, dalam surat tersebut juga memuat klausul-klausul yang sesungguhnya merugikan TERGUGAT karena harus memberikan uang (tunjangan perbulan) dan barang, namun dalam hal ini meski dirugikan TERGUGAT tetap beritikad baik menyerahkan semua yang dikehendaki oleh PENGGUGAT;

**C. Penggugat Tidak Melaksanakan Prestasinya
(Exceptio Non Adimpleti Contractus)**

1. Bahwa Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam Surat Pernyataan ikrar Talak/Cerai tanggal 08 September 2019 yang pada pokoknya mengatur perceraian dan pembagian harta bersama dan memuat klausul *"Talak/Cerai ini menjadi keputusan bersama atau kesepakatan kami berdua sebagai jalan keluar atas permasalahan yang ada didalamnya tidak adapat diatasi atau dipertahankan lagi. Perceraian ini kami lakukan secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta atas kehendak sendiri (kami bersama) tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada tuntutan dikemudian hari dalam bentuk apapun"*;

2. Bahwa PENGGUGAT telah mengingkari prestasi dalam surat Pernyataan ikrar Talak/Cerai tanggal 08 September 2019 untuk tidak melakukan tuntutan apapun dikemudian hari, sedangkan TERGUGAT telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga jelas PENGGUGAT adalah Pihak yang tidak beritikad baik.

D. Gugatan Nebis In Idem

1. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan materi gugatan yang sama dalam rekonvensi perkara perdata 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb;

2. Bahwa dalam Rekonvensi PENGGUGAT pada perkara nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb Dalam Rekonvensi Point 10 Huruf "K" telah menggugat mengenai harta bersama serta dalam petitum kesimpulan PENGGUGAT point "7" juga menyebutkan permintaan pembagian harta bersama;

Hlmn 14 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



3. Bahwa atas Rekonvensinya dalam perkara nomor 372/Pdt.G/2020/PA.
Mrb majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Rekonvensi
Sebagian;
- 2) Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk memberikan
kepada PENGUGAT Rekonvensi yaitu :
 - 2.1 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 36.000.000,00
(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta
Rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan
didepan sidang pengadilan Agama Mabahan;
- 3) Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad
Rizal Bin Hamidan berada dalam pemeliharaan PENGUGAT
Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dan mewajibkan
PENGUGAT Rekonvensi memberikan akses kepada TERGUGAT
Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu;
- 4) Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar
nafkah pemeliharaan anak PENGUGAT Rekonvensi dan
TERGUGAT Rekonvensi yang bernama Muhammad Rizal Bin
Hamidan melalui PENGUGAT Rekonvensi minimal sejumlah Rp.
3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya ditambah 10%
setiap tahunnya sampai tersebut berumur 21 tahun atau telah
melangsungkan perkawinan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5) Menolak untuk selain dan selebihnya.

5. Bahwa atas Putusan pengadilan tersebut TERGUGAT telah
melaksanakan dengan itikad baik serta bertanggungjawab;

6. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan agama nomor
372/Pdt.G/2020/PA.Mrb dalam pertimbangannya halaman 42 paragraf 1
(Pertama) menyinggung adanya surat pernyataan ikrar talak/cerai sehingga
sudah sepatutnya surat pernyataan tersebut juga menjadi pertimbangan
dalam perkara A Quo;

Hlmn 15 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT mohon atas Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi tersebut diatas yang secara mutatis mutandis tidak dapat di pisahkan;
2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT pada posita gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa hal yang perlu diketahui selama masih terikat dalam hubungan Perkawinan PENGGUGAT bukanlah sosok yang baik layaknya seorang istri, karena tidak melayani dan memperlakukan suami dengan tidak baik;
4. Bahwa harta yang dimiliki dan diperoleh selama perkawinan yaitu rentang waktu antaram18 Desember 1994 sampai dengan tanggal 8 september 2017 sudah diserahkan seluruhnya kepada PENGGUGAT bahkan TERGUGAT tidak mendapatkan bagian;
5. Bahwa PENGGUGAT membuat surat Pernyataan ikrar talak/cerai yang memuat tentang pembagian harta bersama dan dengan ikhlas TERGUGAT memberikannya, bahkan surat pernyataan ikrar talak/cerai tersebut merupakan inisatif dan kehendak dari PENGGUGAT sendiri;
6. Bahwa sejak 8 september 2017 hingga sekarang TERGUGAT di sia-siakan oleh PENGGUGAT tanpa memiliki harta, sehingga perlahan TERGUGAT memulai berusaha sedikit demi sedikit untuk menyambung hidup;
7. Bahwa walau dalam keadaan sulit TERGUGAT tetap berupaya memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, karena TERGUGAT umat muslim yang memahami dan menyadari tanggungjawabnya sebagai ayah kandung;
8. Bahwa harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan

Hlmn 16 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sangat mengada-ada dengan angka dan nilai yang fantastis;

9. Bahwa harta dari orang lain diakui sebagai harta bersama sebagai mana yang dimuat dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mobil merk suzuki pick up warna hitam nomor polisi DA 8310 MD, Nomor rangka MHYGDN4ITJJ412773 dan Nomor mesin G15AID-425636 atas nama Julhaidir;
- b. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Pick Up warna Putih nomor polisi DA 9683 LD, Nomor Rangka MHYGDN 4ITDJ403945 dan Nomor Mesin G15AID-310063 atas nama Supriadi.
- c. Sebidang tanah dan rumah yang berlamat di Komplek Keruing Indang Nomor 22 C, Kel. Alalak, Kabupaten Barito Kuala Sertifikat Hak Milik Nomor 2830 Atas nama Ramli sebagaimana dalam yang dimuat dalam posita gugatan PENGGUGAT Point 8 sub point 8.6;
- d. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di jalan berangas timur RT. 15 RW.01 Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala sebagaimana dalam yang dimuat dalam posita gugatan PENGGUGAT Point 8 sub point 8.8;
- e. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di jalan berangas timur RT. 04 RW.01 Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala sebagaimana dalam posita gugatan PENGGUGAT Point 8 sub point 8.9.

10. Bahwa beberapa benda sebagaimana dimaksud diatas merupakan hak kepemilikan atas nama orang lain, maka sudah pasti secara hukum perdata kebendaan benda tersebut selain bukan hak milik dari pada TERGUGAT juga secara otomatis bukanlah benda yang termasuk dalam kategori harta gono gini berdasarkan bukti-bukti legalitas hak kepemilikannya masing-masing;

11. Bahwa Barang sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatannya yang menurutnya dikuasai oleh TERGUGAT sungguh mengada-ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya adapun benda fiktif sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT adalah

Hlmn 17 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. 2 (Dua) Kapal Angkutan Barang sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT point 8 butir 8.1 ;
- b. 3 (tiga) kapal Angkutan Barang sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT Point 8 butir 8.2 ;
- c. 1 (satu) buah Kapal Angkutan Barang sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT Point 8 Butir 8.3;
- d. 1 (satu) unit Kapal Angkutan Baranng sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT Point 8 butir 8.4 ;
- e. Sebidang tanah dan rumah yang beralamat dijalan sampurna Gg. Abadi Nomor 2 RT.01 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan PENGUGAT point 8 sub poin 8.7;
- f. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME sebagai mana dimaksud dalam posita gugatan PENGUGAT Point 8 sub Point 8.10;
- g. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up warna Biru Nomor Polisi DA 9225 MA sebagai mana dimaksud dalam posita gugatan PENGUGAT Point 8 sub Point 8.13;
- h. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Vitara warna silver Nomor Polisi DA 1264 TMA sebagai mana dimaksud dalam posita gugatan PENGUGAT Point 8 sub Point 8.14;
- i. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Alfard warna silver nomor Polisi DA 1428 TBH sebagai mana dimaksud dalam posita gugatan PENGUGAT Point 8 sub Point 8.15

12. Bahwa barang dan/atau benda sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan PENGUGAT Point 8 sub point 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.10, 8.13, 8.14 dan 8.15 sangat fiktif keberadaannya, yang kemungkinan berdasarkan hasil asumsi-asumsi dan buah pemikiran yang liar dari PENGUGAT belaka tanpa ada dasar legalitasnya sehingga barang yang tidak ada atau semisal barangnya ada namun milik orang lain diakui oleh PENGUGAT sebagai harta bersama;

Hlmn 18 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa meskipun ada sedikit sisa harta berupa sebidang tanah dengan nomor sporadik 593.3/12/SPPF/BT/III/2011 adalah bagian harta yang sudah semestinya menjadi milik atau dikuasai oleh TERGUGAT karena PENGUGAT telah mendapat Pembagian harta dengan porsi lebih banyak berdasarkan Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai sedangkan TERGUGAT mengikhlaskan dan tidak mendapatkan bagian atas itu;
14. Bahwa adapun harta berupa sebidang tanah dengan nomor sporadik 593.3/12/SPPF/BT/III/2011 statusnya sedang terjaminkan di salah satu lembaga jasa pembiayaan karena pasca berpisah TERGUGAT tidak memiliki apa-apa lagi untuk menyambung kelangsungan hidup terpaksa TERGUGAT mencari pinjaman;
15. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT sendiri menyadari harta mana saja yang sebetulnya diperoleh selama perkawinan maka dari itu PENGUGAT Minta bagian harta sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ikrar Talak/ Cerai tertanggal 8 September 2017;
16. Bahwa apabila PENGUGAT mengingkari adanya Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai itu berarti PENGUGAT telah melakukan tipu daya kepada TERGUGAT sedangkan PENGUGAT telah mendapat keuntungan materi atas hal tersebut. Apabila PENGUGAT tidak mengakui adanya surat pernyataan ikrar talak/cerai maka PENGUGAT akan melakukan pelaporan kerana hukum pidana dalam delik penipuan;
17. Bahwa pasal 1877 KUHPerdara menyebutkan “ jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan;
18. Bahwa TERGUGAT berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dari mana logikanya bisa mendapatkan harta bersama yang sangat besar nilainya sebagaimana dimaksud dalam posita gugatannya terhadap perkara A Quo;
19. Bahwa setelah di tanda tangani Surat Pernyataan ikrar talak/Cerai TERGUGAT telah memberikan harta sebagai berikut :

Hlmn 19 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



a. Sebuah rumah yang terletak di jalan trans kalimantan Komplek Keruing Indah Nomor 27 RT.024

b. 3

(Tiga) buah bidang tanah yang terletak di jalan tatah mesjid belakang mesjid handil bakti;

c. 1 (satu) Buah Mobil Pick Up merek Suzuki Apv;

d. Sebuah Mobil HRV.

20. Bahwa harta-harta yang dibagikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana disebutkan diatas telah dijual PENGGUGAT tanpa persetujuan dan tanda tangan Tergugat yang sesungguhnya hal tersebut melanggar norma hukum baik dalam perspetif Perdata maupun Pidana.

Tuntutan Mengenai Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu Dari Para Penggugat Sangat Mengada-Ada

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Posita gugatan Point 11 Gugatan *a quo*, mengenai permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Verzat, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") R.I No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan

Hlmn 20 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, **quod non**, terhadap permohonan *uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:

a. SEMA R.I. No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;

b. SEMA R.I. No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Dengan demikian telah terbukti bahwa tuntutan Penggugat mengenai *uit voerbaar bij voorraad* dalam gugatan *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. oleh karenanya, sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*

Hlmn 21 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan kaburnya gugatan Penggugat serta harta gono gini yang disengketakan tidak benar milik Tergugat karena berdasarkan asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selain itu Penggugat sudah menerima harta bagian berdasarkan surat pernyataan ikrar talak/cerai, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya TERGUGAT memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 13/Pdt.G/2021/PA Mrb dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima
(*Niet\ Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah pihak yang beritikad tidak baik;
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tanggal 8 September tahun 2017;
5. Memutus Tidak Ada Lagi Harta Goni Gini yang Bisa Di bagi lagi karena sudah diterima PERNGGUGAT pada saat penandatanganan Surat Pernataan Ikrar Talak/Cerai;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hlmn 22 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi Dan Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

A. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas Dan Tidak Tertentu (Exception Obscuur Libel);

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat, tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Harta Bersama (Gono Gini), dan membantah semua dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
3. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) Terhadap Tergugat yang diajukan Penggugat yang telah disampaikan sebelumnya dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Register No.13/Pdt.G/2021/PA.Mrb, mohon dianggap dan dinyatakan tetap berlaku dalam *Reflik Atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat* ini, kecuali yang secara tegas di-ingkari oleh Penggugat
4. Bahwa **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** dalil Tergugat dengan mengatakan Gugatan Penggugat dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) seperti pada angka 1 dalam *Eksepsi dan Jawaban Tergugat* Sangat Kabur dan Tidak Jelas Dasar Fakta dan Dasar Hukumnya;

Bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat ini, seperti Tergugat tidak membaca dan memahami dari Isi Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) A quo dimana uraian Posita dan Petitumnya sangat jelas dengan Legal Standingnya pun Terang dengan Dasar Hukum yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** dalil Tergugat dengan mengatakan Penggugat menggunakan dasar-dasar hukum yang tidak ada

Hlmn 23 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan substansi Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) seperti pada angka 2 dalam **Eksepsi dan Jawaban** Tergugat;

Bahwa ternyata Tergugat tidak memahami dasar hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tetapi justru dasar hukum tersebut di pahami oleh Tergugat secara sepotong-potong sehingga makna dan arti secara keseluruhan pun jadi **JANGGAL HILANG MAKNA SECARA KESELURUHAN**, sebab bila berurusan dengan Perceraian baik itu Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun masyarakat umum biasa ataupun salah satu diantaranya para Pihak adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasti tidak terlepas dan terkait **MENGENAI ANAK-ANAK** serta **HARTA BERSAMA (GONO GINI)** yang didapat selama masa perkawinan jadi aturan hukum tersebut masih Relevansi dan masih dapat dipergunakan oleh Penggugat;

Bahwa pada saat Perkara Cerai Talak yang telah lalu dengan Register Perkara No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb di ajukan oleh Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) tidak jelas dalam legal standingnya mengenai status Penggugat (saat itu sebagai Termohon) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) silakan dilihat kembali oleh Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) mengenai Surat Permohonan Cerai Talak nya yang lalu dengan Penggugat (saat itu sebagai Termohon) adakah menjelaskan dalam Surat Permohonan Cerai Talak nya mengenai Status Penggugat (saat itu sebagai Termohon) sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa pada saat Pembuktian atas Perkara Cerai Talak yang telah lalu dengan Register Perkara No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb di ajukan oleh Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) dan Penggugat (saat itu sebagai Termohon) hanya diminta membuktikan tentang statusnya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga wajib Penggugat (saat itu sebagai Termohon) memperlihatkan izin Perceraian yang sudah memperoleh izin sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Kuala, dengan Nomor : 474.2/07 – BINKESPEG/BKPP/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Tentang Keputusan

Hlmn 24 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Perceraian kepada SITI ASNAH.HD.,S.Pd, NIP. 196809131993022001 (Penggugat), sesuai isi pada pokok surat tersebut yang ditanda tangani oleh **Wakil Bupati Barito Kuala atas nama Bapak H.RAHMADIAN NOOR**;

Bahwa saat ini adalah Penggugat (saat itu sebagai Termohon) yang mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) dan status Penggugat masih seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi izin Perceraian dari pejabat dimana Penggugat bernaung masih relevansi untuk dipergunakan dalam melakukan Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) ini lagi pula Surat Izin Perceraian tersebut tidak ada batas waktu berlakunya sampai kapan;

6. Bahwa **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** dalil Tergugat dengan mengatakan Gugatan Penggugat dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) seperti pada angka 3 tidak ada relevansinya dan **ANEH SAJA KEDENGARAN**; Bahwa pada saat ini Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dalam mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) terhadap Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) mengenai izin Perceraian masih relevansi digunakan untuk mengajukan aturan hukum dalam perkara ini karena tidak terpisahkan mengenai **ANAK-ANAK DAN HARTA BERSAMA** yang didapat dalam masa Perkawinan antara Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon);

7. Bahwa **TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** dalil Tergugat dengan mengatakan Gugatan Penggugat dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) seperti pada angka 4 tergolong Tidak Jelas, Tidak Terang dan Tidak Tegas dan perlu Penggugat **TEGASKAN** silakan baca kembali dan fahami dengan benar dan secara seksama atas penjelasan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 3 diatas kalau Gugatan Penggugat **SANGAT JELAS DAN TERANG SERTA BENAR DENGAN LEGAL STANDING YANG SANGAT SESUAI DAN TEGAS JUGA TIDAK KABUR DAN MEMENUHI SYARAT FORMAL**;

Hlmn 25 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang **TIDAK JELAS DAN TIDAK TERANG SERTA TIDAK TEGAS BAHKAN TERINDIKASI UNTUK MENGABURKAN SYARAT FORMIL justru terletak di TERGUGAT** sendiri dimana antara lain :

- a) Bahwa pada saat Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) mengajukan Surat Permohonan Cerai Talak terhadap diri Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dimana saat itu mempergunakan alamat **Desa Berangas Timur “Toko Berkat Usaha” RT.005 RW.000, Kel.Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, Prov.Kalimantan Selatan, Negara Indonesia;**
 - b) Bahwa kemudian pada saat ini Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) terhadap diri Tergugat tetap mencantumkan alamat sesuai pada saat Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) dengan mempergunakan alamat **Desa Berangas Timur “Toko Berkat Usaha” RT.005 RW.000, Kel.Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, Prov.Kalimantan Selatan, Negara Indonesia, dan Panggilan atas diri Tergugat Patut dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan serta di terima berdasarkan Relaas Panggilan tersebut walaupun pada sidang Pertama Tergugat Tidak Hadir tetapi pada Persidangan Kedua telah Hadir wakilnya/Kuasa Hukum yang telah di tunjuk serta pada Persidangan ketiga dengan Persidangan Acara Mediasi Tergugat dan Wakilnya/Kuasa Hukum telah pula hadir, jadi jelas Panggilan berdasarkan Relaas yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Marabahan telah Memenuhi Syarat dan Patus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas diri Tergugat;**
 - c) Bahwa kemudian pada saat mengajukan **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** mempergunakan Alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk diKomplek Keruing Indah RT.024, RW.000, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sekarang muncul pertanyaan dan memang Tergugat Tinggal dimana? Dan sudah tidak punya Tempat Tinggal lagi kah? Bukan kah

Hlmn 26 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



sejak tahun 2017 sampai Putusan Cerai Talak antara Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) dan Penggugat (saat itu sebagai Termohon) sudah tidak tinggal bersama dan tidak pernah pula menggunakan Alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kalau Penggugat memang mempunyai tempat tinggal yang jelas seperti misalnya di **Jalan Sungai Lulut Komplek Posindo Kabupaten Banjar** silakan cantumkan dan kenapa mesti takut dan berusaha jadi mengaburkan alamat tempat tinggal dan jika Tergugat mempunyai tempat tinggal yang jelas dan benar disana;

Bahwa dalam **Eksepsi dan Jawaban** Tergugat tiba-tiba menggunakan Alamat Tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk **JELAS ini yang NYATA-NYATA KABUR dan TERGOLONG TIDAK JELAS serta TIDAK TEGAS** dan bertentangan dengan **SYARAT FORMIL** atau memang **ADA NIAT** untuk mengaburkan Identitas Alamat karena terkait **HARTA BERSAMA (GONO-GINI)** yang mau disembunyikan oleh Tergugat;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan pada ayat :

1. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau Tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan nya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat kabar-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua;
3. Tenggang di waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan

Hlmn 27 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan pula sebagai berikut :

Apabila Tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat;

Dengan merujuk ketentuan tersebut diatas jelas Penggugat telah melaksanakan Aturan Hukum sesuai dengan syarat formil dalam melakukan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) A quo tetapi sebaliknya Tergugat berusaha untuk membuat dan menciptakan seolah-olah sebagai seorang yang lagi apa begitu;

Bahwa perlu Tergugat ketahui dan pahami tidak perlulah membuat sandiwara dan mendramatisir keadaan yang bukan sesungguhnya nanti membuat malu Tergugat sendiri jika sandiwara tersebut terbongkar;

d) Bahwa kalau kita merujuk pada dasar mengenai Syarat Formil sebuah Gugatan seperti berikut :

Persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV").

Menurut ketentuan tersebut Gugatan pada Pokoknya harus memuat :

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

b. Alasan-alasan Gugatan (Fundamentum Petendi atau Posita) yang terdiri dari dua bagian :

Hlmn 28 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian yang menguraikan Kejadian atau Peristiwanya (fetelijkegronden);
- Bagian yang menguraikan tentang Dasar Hukumnya (rechtgronden);
- c. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum :
 - 1) Tuntutan Pokok atau Tuntutan Primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam Posita;
 - 2) Tuntutan Tambahan, bukan Tuntutan Pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud :
 - i. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - ii. Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktik, permohonan uitvoerbaar bij voorraad sering dikabulkan, namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan permohonan tersebut (Mengenai poin ini lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1975 perihal Uitvoerbaar bij voorraad tanggal 1 Desember 1975)
 - iii. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair) apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
 - iv. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.

Hlmn 29 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



v. Dalam hal putusan cerai sering disebut juga tuntutan nafkah bagi istri (Pasal 59 ayat [2], Pasal 62, Pasal 65 Huwelijks Ordonantie voor Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74, S. 1936 No. 607 [HOCI] atau Ordonansi Perkawinan Kristen, Pasal 213, Pasal 229 KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek) atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 KUHPerdata).

3) Tuntutan subsider atau pengganti

Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi "Ex Aequo Et Bono" yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) yang Penggugat sampaikan dan sedang diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan telah memenuhi Syarat Formil dan juga Syarat Materil yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku :

1) Bahwa justru sebaliknya Tergugat tidak cermat dalam memahami Gugatan.

Suatu gugatan bisa dikatakan Kabur (obscuur libel), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451), setidaknya memenuhi unsur– unsur sebagai berikut :

- a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan,
- b. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa,
- c. Petitum Tidak Jelas.

2) Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu Gugatan Harta Bersama (Gono Gini).

3) Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum petendi) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain.

Hlmn 30 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (obscur libel) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

4) Bahwa selanjutnya menurut Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH, MH dalam bukunya "Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan" menyebutkan harus adanya Syarat Formil dan Materiil dalam Pengajuan Gugatan.

Syarat formil berisi Jati Diri (Identitas) Penggugat dan Syarat Materiil berisi Dasar Gugatan yang biasa disebut dengan Posita atau Fundamentum Petendi dan Tuntutan atau Petitum.

5) Bahwa Gugatan telah memenuhi Syarat Formil yaitu dengan mencantumkan seluruh hal-hal yang dijadikan Syarat tersebut diantaranya :

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal, dan Pekerjaan Penggugat,
- b. Nama, Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat,

6) Bahwa Gugatan tersebut juga telah memenuhi Syarat Materiil. Menurut Riawan Tjandra dalam bukunya "Mengenai Hukum Acara Pengadilan" (hal 51) menjelaskan Syarat Materiil adalah : "adanya dasar gugatan yaitu kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar tuntutan, jadi merupakan alasan adanya tuntutan itu (Posita atau Fundamentum Petendi. Tuntutan yaitu apa yang dituntut (...), Penggugat telah menyebutkan hal – hal yang menjadi tuntutan (petitum)."

7) Bahwa dalam gugatan sudah disebutkan hal-hal yang menjadi Syarat Materiil tersebut diantaranya Dasar Hukum, Fakta Hukum tentang Gugatan Harta Bersama (Gono Gini);

8) Bahwa **SAMA SEKALI TIDAK BENAR** dalil dalam **Eksepsi Tergugat** yang menyatakan Penggugat tidak menjelaskan Secara Rinci dan Terang, sungguh ini merupakan Pemahaman yang sesat yang telah dibuar oleh Tergugat;

B. Kekuatan Hukum Mengikat (Asas Pacta Sun Servanda) Surat Pernyataan Ikrah Talak/Cerai Tertanggal 8 September 2017

Hlmn 31 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam **Eksepsi** kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam **Eksepsi TERGAMBAR DENGAN TIDAK JELAS PEMAHAMAN HUKUM ACARA PERDATA PADA UMUMNYA YANG BERLAKU DALAM PERADILAN AGAMA TERUTAMA MENGENAI EKSEPSI**;
3. Bahwa pada huruf B dari angka 1 sampai dengan angka 7 apa yang Tergugat uraikan adalah termasuk dari bagian dalam **POKOK PERKARA YANG TIDAK ADA PENGGUGAT URAIKAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)** jadi **BUKAN** termasuk dari bagian dalam **Eksepsi** seperti yang di jelaskan Tergugat dalam **Eksepsi dan Jawaban Tergugat**;
4. Bahwa kalau kita merujuk pada Pengertian dan Dasar mengenai **Eksepsi** atas sebuah Gugatan seperti berikut : Pengertian Eksepsi adalah Exceptie (Belanda), Exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian, Akan tetapi dalam konteks hukum perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat;

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan "**Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale)** yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, (inadmissible);

Bahwa dalam praktik hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tangkisan atau Eksepsi Tergugat dapat dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu :

1. Eksepsi Prosesuil, dan
2. Eksepsi Materil.

Kedua bagian utama tersebut mengandung karakteristik tersendiri. Bila Eksepsi Prosesuil menekan aspek keabsahan formil suatu gugatan, maka

Hlmn 32 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Materil lebih menekankan pada substansi gugatan tidak atau belum dapat diperkarakan karena berbagai alasan atau keadaan melekat didalamnya;

Bahwa Eksepsi secara garis besarnya mencakup Eksepsi Kewenangan Mengadili dan Eksepsi Selain Kewenangan Mengadili, Kedua Bentuk Eksepsi tersebut masih terbagi atas beberapa jenis eksepsi yang dikenal dalam teori dan praktek hukum acara perdata;

Bahwa perlu dipahami apakah telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, atau dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Bahwa menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR Eksepsi lain dan Eksepsi Kompetensi Relatif hanya dapat diajukan secara terbatas;

Bahwa berdasarkan Pengertian tentang Eksepsi tersebut diatas jelas Eksepsi pada Huruf B pada angka 1-7 adalah bagian dari Pokok Perkara maka hal tersebut tidak termasuk bagian dari Eksepsi yang Esensial dalam perkara A quo ini dan sudah sepantasnya oleh Majelis Hakim untuk di **ABAIKAN dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;**

5. Bahwa untuk meluruskan atas Eksepsi pada huruf B dari angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut Penggugat menjelaskan secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN HUKUM**, dan itu merupakan alasan yang dibuat-buat Tergugat dan berusaha memutar balik fakta yang sebenarnya dan hal itu merupakan kesimpulan Tergugat sendiri, sebab Tergugat tidak membaca dan memahami secara keseluruhan dalil-dalil dari Penggugat, seharusnya Tergugat menyadari kalau kalimat yang ditulis tersebut adalah **KALIMAT BOHONG** dengan tujuan untuk memperjelas Perbuatan Tergugat sendiri dimana sesungguhnya yang tidak menjalankan kewajibannya terutama nafkah bathin adalah Tergugat sendiri, dimana sejak awal tahun 2015 Tergugat telah menjalin

Hlmn 33 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



HUBUNGAN GELAP (AFFAIR) dengan Pihak Ketiga yang bernama panggilan **DINA** dan karena seringnya berhubungan dengan Pihak Ketiga tersebut menyebabkan Tergugat sampai lupa memberikan Kewajiban terutama nafkah bathin terhadap Penggugat, pada hal Tergugat adalah orang yang sah yang masih terikat dalam hubungan Perkawinan dengan Tergugat, sehingga telah nyata **HUBUNGAN GELAP (AFFAIR)** dengan Pihak Ketiga yang bernama panggilan **DINA** tersebut dan sampai dipergoki oleh Penggugat dengan mata kepala sendiri;

2. Bahwa unsur pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan akibat ulah dan perubahan sikap dan tingkah laku Tergugat sendiri oleh karena telah menjalin **HUBUNGAN GELAP (AFFAIR) KEMBALI LAGI** dengan Pihak Ketiga yang bernama panggilan **SANIAH (alias NIAH)** dan telah melakukan hubungan yang jauh dengan Pihak Ketiga tersebut, sehingga lupa melaksanakan Kewajiban dan minta layani dengan Penggugat;

3. Bahwa oleh karena **HUBUNGAN GELAP (AFFAIR)** yang Tergugat lakukan dengan Pihak Ketiga yang Pertama bernama panggilan **DINA** dan yang Kedua bernama panggilan **SANIAH (alias NIAH)** dan sengaja hendak ditutup-tutupi untuk tidak diketahui oleh Penggugat, padahal jalinan **HUBUNGAN GELAP (AFFAIR)** antara Tergugat dengan Pihak Ketiga yang bernama panggilan **DINA** tersebut telah berlangsung lama dan dari awal tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 sedangkan yang bernama panggilan **SANIAH (alias NIAH)** terhitung sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan hal ini hendak dikesampingkan oleh Tergugat dengan cara memutar balik fakta yang sebenarnya, sehingga terlihat dan terkesan kalau Tergugat adalah orang yang **TERANIAYAH** sedangkan Penggugat adalah orang yang **MENGANIAYAH**, sungguh sebuah alur cerita yang dibuat terbalik demi kepentingan Tergugat;

6. Bahwa kalau memperhatikan **SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAH/CERAI** yang dibuat pada tanggal 8 September 2017 tersebut, tidak

Hlmn 34 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



lah bisa dikatakan sebagai sebuah **PERJANJIAN**, kenapa? dikatakan demikian karena sebuah Perjanjian menurut Ketentuan Perundang-undangan mempunyai **ANATOMI PERJANJIAN** sebagai berikut :

Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari :

1. Judul/Kepala;
2. Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat;
3. Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan "premise";
4. Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penutup dari Perjanjian.

Struktur atau Kerangka dari Surat Perjanjian, secara khusus terdiri dari :

1. Kepala Surat;
2. Kalimat Pembuka;
3. Komparasi untuk dan atas nama sendiri;
4. Kalimat Penghubung;
5. Objek Perjanjian;
6. Saksi;
7. Premis;
8. Transaksional;
9. Klausula Spesifikasi;
10. Klausula Antisipasi;
11. Klausula Penutup;
12. Tanggal Pembuatan;
13. Tanda Tangan Para Pihak;
14. Tanda Tangan Para Saksi;

Kemudian kalau dikatakan itu sebuah **PERNYATAAN**, memang benar sebuah **PERNYATAAN IKRAR TALAK/CERAI** tetapi kalau dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan Pernyataan mempunyai **ANATOMI PERNYATAAN** sebagai berikut :

Hlmn 35 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur atau Kerangka dari Anatomi Surat Pernyataan secara umum terdiri dari :

1. Kepala Surat;
2. Pembuka;
3. Komparasi untuk dan atas nama sendiri;
4. Kalimat Penghubung;
5. Objek Pernyataan;
6. Klausula Antisipasi;
7. Klausula Penutup;
8. Tanggal Pembuatan;
9. Tanda Tangan Pembuat;

Bahwa kalau dikaitkan dengan Pasal-pasal dari Syarat-syarat Perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Syarat Subjektif (mengenai subjek atau Para Pihak) :

- a. Kata Sepakat;

Kata sepakat berarti adanya titik temu diantara para pihak tentang kepentingan yang berbeda untuk mencapai keseimbangan dalam perjanjian;

- b. Kata Cakap;

Cakap berarti di anggap mampu melakukan perbuatan hukum;

2. Syarat Objektif (mengenai obyek perjanjian) :

- a. Suatu Hal Tertentu

Suatu Hal Tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat di tentukan baik jenis maupun jumlahnya termasuk harganya;

- b. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab obyek yang halal berarti obyek yang diperjanjikan; bukan obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum;

Bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah.

Hlmn 36 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh satu pihak melalui Pengadilan, sebaliknya apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal di anggap tidak pernah ada perjanjian;

Bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan Perjanjian untuk sah dan tidak nya sebuah Perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1321 KUHPdata, yaitu bahwa kesepakatan diberikan tanpa adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog). Dalam perkembangannya kebebasan kehendak ini selain tidak adanya ketiga hal tersebut, juga tidak ada penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
2. Pasal 1322 ayat sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.
 2. Menyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.
3. Paksaan diatur dalam Pasal 1323 sampai Pasal 1327 KUHPdata;
4. Pasal 1328 ayat sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

Hlmn 37 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



2. Menyatakan bahwa penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan tipu muslihat berhasil sedemikian rupa sehingga pihak yang lain bersedia untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian itu tidak akan terjadi tanpa adanya tipu muslihat tersebut dan penipuan tersebut merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Dikualifisir maksudnya adalah memang terdapat kesesatan satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleh pihak lain.

Dengan demikian yang membedakan penipuan dengan kekhilafan adalah bahwa dalam penipuan seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan untuk menyesatkan orang lain, sedangkan dalam kekhilafan tidak demikian;

Bahwa kalau dikaitkan dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian Perkawinan seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

1. Pasal 45 sebagai berikut :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

2. Pasal 47 sebagai berikut :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Hlmn 38 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
3. Pasal 48 sebagai berikut :
 1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
4. Pasal 49 sebagai berikut :
 1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya;
5. Pasal 51 sebagai berikut :

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
6. Pasal 88 sebagai berikut :

Hlmn 39 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

7. Pasal 91 sebagai berikut :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

7. Bahwa perlu di ingat dan diperhatikan serta di cermati betul-betul oleh Tergugat kalau Proses Persidangan Perdata pada Pengadilan Agama memang merujuk dalam Proses Persidangan Perdata pada Pengadilan Negeri tetapi ketika menyangkut aturan hukumnya yang meliputi Proses Tentang Perceraian, Hak Asuh Anak, Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan aturan bagi orang yang beragama islam maka rujukan aturan Hukum nya adalah *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)* BUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA;

C. Penggugat Tidak Melaksanakan Prestasinya (Exceptio Non Adimpleti Contractus);

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam ***Eksepsi*** kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam ***Eksepsi*** **TERGAMBAR DENGAN TIDAK JELAS PEMAHAMAN TERGUGAT LAGI MENGENAI HUKUM ACARA PERDATA UMUM YANG BERLAKU DALAM PERADILAN AGAMA TERUTAMA MENGENAI EKSEPSI;**
3. Bahwa pada huruf C dari angka 1 sampai dengan angka 2 apa yang Tergugat uraikan adalah termasuk dari bagian dalam ***POKOK PERKARA YANG TIDAK ADA PENGGUGAT URAIKAN DALAM GUGATAN HARTA***

Hlmn 40 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



BERSAMA (GONO GINI) jadi **BUKAN** termasuk dari bagian **DALAM EKSEPSI** seperti yang di jelaskan Tergugat dalam **Eksepsi dan Jawaban Tergugat**;

4. Bahwa untuk meluruskan atas **Eksepsi** pada huruf C dari angka 1 sampai dengan angka 2 tersebut Penggugat menjelaskan secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu di ingatkan kepada **KONSEPTOR** dalam membuat sebuah tulisan apalagi Surat yang di pergunakan dalam Jawab Menjawab Perkara di Pengadilan perlu ketelitian dan kecermatan serta kejelian dalam mengutif atau mengetik sebuah tulisan yang pada dasarnya harus ada pembuktian jangan asal mencantumkan saja, maka Penggugat minta kepada Tergugat untuk membuktikan **Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai Tanggal 08 September 2019** dan itu **Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai Yang Mana Lagi** nanti Tolong Tergugat Buktikan dalam **Pokok Perkara** seperti pada poin 1 dan poin 2 dalam **Eksepsi** huruf C;
2. Bahwa karena **Eksepsi** pada huruf C angka 1 dan 2 ada hubungan nya dengan bantahan Penggugat pada huruf B diatas maka Penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh cukup Tergugat bukti kan saja nanti pada **Pokok Perkara** dalam acara Persidangan Pembuktian;

D. Gugatan Nebis In Idem

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam **Eksepsi** kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam **Eksepsi** TERGAMBAR DENGAN TIDAK JELAS PEMAHAMAN TERGUGAT PULA MENGENAI HUKUM ACARA PERDATA UMUM YANG BERLAKU DALAM PERADILAN AGAMA TERUTAMA MENGENAI EKSEPSI;
3. Bahwa pada huruf D dari angka 1 sampai dengan angka 7 apa yang Tergugat uraikan adalah termasuk dari bagian **DARI LUAR POKOK PERKARA YANG TIDAK ADA PENGGUGAT URAIKAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)** jadi **BUKAN** termasuk dari bagian

Hlmn 41 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi seperti yang di jelaskan Tergugat dalam *Eksepsi dan Jawaban Tergugat*;

4. Bahwa untuk meluruskan dari Pemahaman atas *Eksepsi* pada huruf D dari angka 1 sampai dengan angka 7 seperti yang Tergugat jelaskan, maka Penggugat membantah secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Bahwa uraian angka 1 pada huruf D Bagian *Eksepsi* yang Tergugat gambarkan sebaiknya Tergugat Pahami kembali Istilah *EKSEPSI NEBIS IN IDEM* tersebut, perlu Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) jelaskan pada waktu berperkara dalam Perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020 /PA.Mrb memang pernah mengajukan materi mengenai pembagian harta bersama (gono gini) tetapi seperti apa bentuk materi Gugatannya yang dikata *SAMA* tersebut tolong Tergugat jelaskan *LETAK KESAMAAN NYA DIMANA* dan silakan Tergugat Buktikan *KESAMAAN NYA* tersebut jangan asal mengatakan *NEBIS IN IDEM* demi untuk dapat dikabulkan Eksepsi nya apalagi ada tergambar niat untuk menghentikan Perkara A quo ini;

2. Bahwa uraian angka 2 pada huruf D Bagian *Eksepsi* yang Tergugat gambarkan lagi sebaiknya Tergugat Pahami kembali pula Istilah *EKSEPSI NEBIS IN IDEM* tersebut, perlu Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) jelaskan pula pada saat berperkara dalam Perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb memang pernah mengajukan materi mengenai pembagian harta bersama (gono gini) tetapi pada Gugatan Rekonvensi pada poin 10 huruf "K" tertulis seperti ini "*Bahwa semasa dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh HARTA BERSAMA yang nanti akan dilakukan tersendiri dalam Gugatan Harta Bersama tetapi tidak mengurangi harapan sebelumnya dimana dengan putusnnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi SUDAH SEHARUSNYA Penggugat Rekonvensi BERHAK ATAS SEPARO BAGIAN ATAS HARTA BERSAMA DIMAKSUD*". lalu

Hlmn 42 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan redaksi seperti tersebut bisa kah dikatakan telah memenuhi sebuah Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) yang telah memenuhi ketentuan dalam sebuah Gugatan yang memenuhi Syarat Formil dan perlu pula Tergugat lihat kembali isi dari redaksi pada poin 10 huruf "K" tersebut dalam perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb tersebut;

3. Bahwa uraian angka 3 pada huruf D Bagian Eksepsi yang Tergugat gambarkan lagi sebaiknya Tergugat Pahami kembali pula Istilah *EKSEPSI NEBIS IN IDEM* tersebut kemudian kaitkan dengan Aturan dalam *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*, perlu Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) jelaskan pula pada saat berperkara dalam Perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb memang Majelis Hakim telah memutuskan sebagaimana yang telah Tergugat cantumkan tersebut;

Bahwa Putusnya Perkawinan antara Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) tidak berdasarkan Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tetapi berdasarkan ketentuan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) harus mengucapkan Ikrar Talak tepat pada Hari Senin, Tanggal 14 Desember 2020 dalam sidang Pengadilan Agama Marabahan dalam Acara Pengucapan Ikrar Talak;

Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 115 sebagai berikut :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Pasal 117 sebagai berikut :

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

3. Pasal 123 sebagai berikut :

Hlmn 43 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan;

4. Pasal 131 pada ayat :

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrar kan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menghukum Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (saat itu sebagai Termohon) adalah memang sesuai aturan yang ada dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* seperti pada Pasal- pasal berikut :

1. Pasal 149 sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang*** atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah***, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dandalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;**
- d. *Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.***

2. Pasal 152 sebagai berikut :

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

3. Pasal 156 sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Hlmn 44 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
- 4.** Pasal 157 sebagai berikut :
- Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.
- 5.** Pasal 158 sebagai berikut :
- Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

Hlmn 45 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

6. Pasal 159 sebagai berikut :

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

7. Pasal 160 sebagai berikut :

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

6. Bahwa uraian angka 3 pada huruf D Bagian **Eksepsi** yang Tergugat gambarkan lagi sebaiknya Tergugat Pahami kembali pula Istilah **EKSEPSI NEBIS IN IDEM** tersebut kemudian kaitkan dengan Aturan dalam **KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**, perlu Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) jelakan pula pada saat berperkara dalam Perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb memang Majelis Hakim telah memutuskan sebagaimana yang telah Tergugat cantumkan tersebut;

Bahwa memang benar pada saat di depan sidang sewaktu memenuhi atas Putusan Majelis Hakim Tergugat terlihat telah melaksanakan dengan Itikad Baik serta bertanggung tetapi pada pelaksanaan berikutnya setelah Putusan Majelis Hakim **berlalu uang pemeliharaan anak dibayar dengan cara mencicil dan itukan yang dikatakan ber Itikad baik pada hal dalam Putusan Majelis Hakim tidak ada tertulis cicilan;**

7. Bahwa uraian angka 3 pada huruf D Bagian **Eksepsi** yang Tergugat gambarkan lagi sebaiknya Tergugat Pahami kembali pula Istilah **EKSEPSI NEBIS IN IDEM** tersebut kemudian kaitkan dengan Aturan dalam **KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**, perlu Penggugat (saat itu sebagai Termohon) dan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) jelakan pula pada saat berperkara dalam Perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb memang Majelis Hakim telah memutuskan sebagaimana yang telah Tergugat cantumkan tersebut;

Bahwa di singgung mengenai Surat Pernyataan Ikara Talak/Cerai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pada halaman 42 alenia pertama

Hlmn 46 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim hanya **berpendapat kalau bukti tersebut dapat diterima sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) dan Penggugat (saat itu sebagai Termohon) sudah tidak rukun dan harmonis lagi tidak lebih dari itu dan jangan Tergugat putar balik hal tersebut yang membuat Eksepsi yang dilakukan Tergugat sudah Hilang arang dari maksud sebenarnya dalam perkara A quo ini;**

8. Bahwa perlu Tergugat pelajari lebih seksama mengenai **EKSEPSI NEBIS IN IDEM** jangan asal mengemukakan Azas Nebis In Idem tersebut dalam sebuah Eksepsi, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem tersebut yang intinya sebagai berikut :

Proses di Pengadilan yang sama :

- Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

Bahwa dari gambaran yang terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Azas Nebis In Idem dimana letak kesamaan nya :

- Perkara yang pernah diputus oleh Pengadilan Agama Marabahan adalah dalam Permohonan Cerai Talak;
- Pihak yang mengajukan Perkara adalah Tergugat (saat itu sebagai Pemohon) sedangkan Penggugat (saat itu sebagai Termohon);
- Dalam Putusan Perkaranya tidak ada mengenai Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini);

Hlmn 47 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



4. Perkara yang sekarang di ajukan ke Pengadilan Agama Marabahan adalah dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini);

5. Pihak yang mengajukan Perkara adalah Penggugat (saat itu sebagai Termohon) sedangkan Tergugat (saat itu sebagai Pemohon);

Bahwa untuk di ketahui oleh Tergugat yang dimaksud Eksepsi Nebis In Idem itu adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Eksepsi Nebis In Idem itu adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama telah pernah diputus oleh Pengadilan sebelumnya;
2. Putusan yang di dalamnya melekat Nebis In Idem itu adalah Putusan yang Bersifat Positif, yaitu Putusan yang telah Memeriksa dan Memutus Pokok Perkara;
3. Putusan yang didalamnya melekat unsur Nebis In Idem, selain Bersifat Positif juga harus telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Dalam Pasal 1917 KUHPdata disebutkan : "Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
5. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;
6. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
7. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak sama dalam hubungan yang sama pula;
8. Dari ketentuan tersebut, maka Syarat Putusan melekat Nebis In Idem adalah :
 - a. Pokok Perkara Baru yang dituntut sama dengan Pokok perkara lama yang sudah diputus;
 - b. Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama;
 - c. Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;

Hlmn 48 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



d. Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.

9. Jika semua unsur tersebut terpenuhi baru Eksepsi Nebis In Idem itu dapat dilaksanakan dan kalau hanya salah satu unsur saja yang terpenuhi hal tersebut belum bisa dikatakan dan masuk dalam Eksepsi Nebis In Idem; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar **Gugatan dan Tuntutan yang Jelas dan juga telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil serta semua unsur yang ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas dan Nibes In Idem serta hanya didasarkan pada asumsi–asumsi;**

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat sangat Jelas dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Tergugat dalam **Eksepsi** sepantasnya untuk *dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.*

POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam **Reflik Atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **Pokok Perkara** ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan Harta Bersama (Gono Gini), dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam **Eksepsi dan Jawaban** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan **Tidak Ada Perjanjian Mengenai Harta Bersama (gono-gini) yang didapat selama Perkawinan**, sehingga untuk Harta Bersama (gono-gini) yang didapat selama perkawinan menjadi hak bersama dan karenanya itu Harta Bersama (gono-gini) itu harus di bagi sama besarnya, sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti terurai dalam Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) pada point 7 dan membantah dalil **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** pada angka 4, 5, 15 dan 16 sebagai berikut :

Hlmn 49 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian Tergugat pada angka 4 adalah keterangan yang ***Tidak Benar Alias Bohong*** dan berusaha untuk menutupi atas Harta Bersama yang selama ini di dapat dalam masa Perkawinan tersebut tetapi itu bagi Penggugat adalah do'a Tergugat yang perlu Penggugat Aamin kan dan semoga di ljabah ALLOH SWT atas Pernyataan Tergugat, Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh nanti akan dibuktikan pada Acara Persidangan Pembuktian;

Bahwa uraian Tergugat pada angka 5, tidak ada hubungan nya dengan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) sedangkan uraian tersebut adalah Reflik yang sudah di tuangkan Tergugat sewaktu jawab menjawab dalam Perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb yang lalu;

Bahwa uraian Tergugat pada angka 15 adalah keterangan yang ***Tidak Benar Alias Mengada-ada pada hal sesungguhnya itu adalah bagian dari sandiwara tanpa naskah namun yang sesungguhnya adalah drama main-main tetapi sebenarnya sudah terbaca kalau itu hanya untuk meminta dan mencuri perhatian Majelis Hakim*** dan sehubungan dengan uraian tersebut adalah bagian dari Perkara Cerai Talak yang telah lalu dengan Register Perkara No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb;

Bahwa uraian Tergugat pada angka 16 adalah keterangan dari Perkara Cerai Talak yang telah lalu dengan Register Perkara No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb dan perlu Penggugat ingatkan agar Tergugat berhati-hati dalam hal itu, atau nanti jangan-jangan bisa sebaliknya yang akan terjadi pada diri Tergugat, ***INGAT ITU BAIK-BAIK KARENA TULISAN AKAN MEMBAWA PETAKA PADA DIRI PEMBUATNYA;***

4. Bahwa uraian Tergugat pada angka 3, tidak ada hubungan nya dengan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) sedangkan uraian tersebut adalah ***Reflik*** yang sudah di tuangkan Tergugat sewaktu jawab menjawab dalam Perkara Cerai Talak Register No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb yang lalu;

5. Bahwa uraian Tergugat pada angka 6 adalah keterangan yang ***Tidak Benar Alias Dusta*** dan berusaha untuk menutupi atas Harta Bersama yang selama ini di dapat dalam masa Perkawinan tersebut tetapi itu bagi Penggugat adalah do'a Tergugat yang perlu Penggugat Aamin kan dan

Hlmn 50 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



semoga di ljabah ALLOH SWT atas Pernyataan Tergugat, mengingat kalau harta-harta tersebut sebagian telah dipindah tangankan oleh Tergugat kepada saudara kandungnya tetapi Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh nanti akan dibuktikan pada Acara Persidangan Pembuktian;

6. Bahwa uraian Tergugat pada angka 7 adalah keterangan yang **Tidak Benar Alias Dibuat-buat** pada hal sesungguhnya itu adalah tidak sesuai dengan sebenarnya, Penggugat hanya mengingatkan kepada Tergugat jangan pandai bersilat lidah karena sesungguhnya apa yang Tergugat uraikan tidak sesuai dengan kenyataan;

7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (gono-gini) seperti terurai pada Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) pada point 8 terdiri dari poin 8.1 sampai dengan 8.15, dan membantah **dalil Eksepsi dan Jawaban** Tergugat pada angka 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sebagai berikut :

Bahwa uraian Tergugat pada angka 8 adalah keterangan Harta Bersama yang selama ini di dapat dalam masa Perkawinan tersebut adalah yang sebenarnya dan tidak mengada-ada tetapi justru yang mengada-ada dan berusaha untuk menutupi yang seharusnya jadi harta bersama (Gono Gini), malah Tergugat berusaha untuk menghilangkan dengan dalih dan alasan macam-macam;

Bahwa uraian Tergugat pada angka 9 adalah Harta Bersama (Gono Gini) yang selama ini di dapat dalam masa Perkawinan tersebut tetapi telah di namakan orang lain tetapi senyatanya harta tersebut tetap dalam Kendali dan Pengawasan Tergugat, Penggugat hanya menanggapi antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ412773 dan Nomor Mesin G15AID-425636, atas nama JULHAIDIR Estimasi harga Rp.50.000.000,- dibeli Tahun 2018;

Siapakah **Sosok JULHAIDIR** tersebut senyatanya adalah **adik kandung Tergugat yang dulu sebelumnya adalah bekerja sebagai**

Hlmn 51 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



buruh di Perusahaan di Berangas Timur kemudian di pekerjaan oleh Tergugat untuk menjalankan Usaha Toko Bangunan Berkat Usaha lalu Berganti Toko Bangunan Berkat Usaha Baru;

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD, Nomor Rangka MHYGDN41TDJ403945 dan Nomor Mesin G15AID-310063, atas nama SUPRIADI Estimasi harga Rp.40.000.000,- dibeli Tahun 2016;

Siapa Sosok SUPRIADI tersebut senyatanya adalah orang lain yang tinggal di Kota Pelaihari dan namanya tetap di pergunakan dalam STNK Mobil tersebut dan sengaja tidak diganti selain tujuan untuk menghindari Progresif Tax (Pajak Progresif) atas Kendaraan Bermotor kalau memakai nama Tergugat, lagian juga mobil tersebut pajaknya telah daluwarsa;

3. Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2830, tanggal 06 September 2005, atas nama RAMLI;

Luas Tanah Keseluruhan 147 Meter²

Estimasi Harga Sebesar Rp. 250.000.000,-

Sebelah Utara dengan JALUR XV;

Sebelah Selatan dengan M 2856;

Sebelah Timur dengan Tanah MANSUR;

Sebelah Barat dengan M 2831;

Senyatanya jika Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, Sertipikat Hak Milik Nomor 2830, atas nama RAMLI kalau tahu atas nama orang lain dan tidak diakui sebagai harta bersama kenapa? diberikan dan diserahkan kepada Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai yang cacat hukum tersebut;

4. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.15, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak

Hlmn 52 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Barito Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama **CV.BERKAT USAHA**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 14 tanggal 06 Oktober 2009;

Panjang Sebelah Timur 30 Meter² dan Sebelah Barat 30 Meter²;

Lebar Sebelah Utara 10 Meter² dan Sebelah Selatan 30 Meter²;

Estimasi Harga Sebesar Rp.500.000.000,-

Sebelah Utara dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Selatan dengan Hj.Jarnih;

Sebelah Timur dengan Hj.Jarnih;

Sebelah Barat dengan Hj.Jarnih;

Senyatanya jika Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.15, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, atas nama orang lain barang kali ada benarnya juga yang kebetulan namanya sama dengan Tergugat orang tersebut bernama HAMIDAN;

5. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.04, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama TOKO BANGUNAN BERKAT USAHA BARU;

Panjang 13 Meter²;

Lebar 26 Meter²

Estimasi Harga Sebesar Rp.600.000.000,-

Sebelah Utara dengan Tanah Kosong;

Sebelah Selatan dengan H.Amat;

Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Barat dengan H.Arifin;

Siapakah Sosok JULHAIDIR tersebut senyatanya adalah adik kandung Tergugat yang dulu sebelumnya adalah bekerja sebagai buruh di Perusahaan di Berangas Timur kemudian di pekerjaan oleh Tergugat untuk menjalan Usaha Toko Bangunan Berkat Usaha lalu Berganti Toko Bangunan Berkat Usaha Baru;

Hlmn 53 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh lagi nanti akan dibuktikan pada Acara Persidangan Pembuktian;

Bahwa uraian Tergugat pada angka 10 adalah keterangan yang menyesatkan dan berusaha untuk menutupi atas Harta Bersama yang selama ini di dapat dalam masa Perkawinan tersebut tetapi silakan saja Tergugat pertahankan kemudian sembunyikan nya dan Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan nanti akan dibuktikan pada Acara Persidangan Pembuktian;

Bahwa perlu diketahui memang semua barang yang atas nama orang lain boleh saja Tergugat tidak mengakuinya tetapi Hukum Benda telah mengaturnya sedemikian rupa antara lain sebagai berikut :

Pengertian yang paling luas perkataan benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Yang berarti benda sebagai obyek dalam hukum.

Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang maka, benda itu meliputi barang –barang yang tak dapat dilihat yaitu hak – hak, misalnya hak – hak piutang atau penagihan. sebagai mana seorang dapat menjual dan menggadaikan hak – haknya. Begitu pula perkataan penghasilan telah mempunyai dua macam pengertian yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari suatu benda, ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal;

Menurut Pasal 499 KUHPERdata, pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain – lain;

Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUHPERdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain – lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPERdata, melainkan diatur dalam undang – undang tersendiri, yaitu Undang – Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) (Djaja S. Meliala, 2015 : 4).

Hlmn 54 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga.

Menurut Prof. Subekti, perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja.

Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakikat benda (zaak) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif (P.N.H. Simanjuntak, 2015 : 176).

Jadi di dalam KUHPdata, kata zaak mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan, yang termasuk zaak selain dari pada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.

Pengertian Hukum Benda

Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu "zakenrecht".

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak – hak atas benda.

Adapun menurut Prof. L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak – hak kebendaan.

Sedangkan Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam Hukum Benda, ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.

Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak (P.N.H. Simanjuntak, 2015 : 177);

Sistem Hukum Benda

Hlmn 55 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



System pengaturan hukum benda adalah system tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam

undang-undang saja (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 2)

Hal ini berlawanan dengan system hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal system terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apa pun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apa pun juga.

Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Barang yang akan ada dibedakan :

1. Barang – barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang,
2. Barang – barang yang akan ada relative, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan

Menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn, benda dapat dibagi atas :

- a. Benda berwujud (lichamelijk zaken), yakni benda yang dapat ditangkap dengan panca indra
- b. Benda tidak berwujud (onlichamelijk zaken), yakni hak-hak subyektif;

Dari pembagian macam-macam benda yang telah disebutkan diatas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum.

Menurut Pasal 540 KUHPdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak :

- a. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan

Hlmn 56 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara)

Menurut Pasal 505 KUHPerdara, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan

b. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya

Menurut Djaja S.Meliala, Benda dapat dibedakan atas :

- a. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara),
- b. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara),
- c. Benda dapat dipalai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdara),
- d. Benda yang sudah ada dan benda yang aka nada (Pasal 1334 KUHPerdara),
- e. Benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan (Pasal 537, 1444, dan 1445 KUHPerdara),
- f. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdara),
- g. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia),
- h. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdara jis UUPA dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) (Djaja S. Meliala, 2015 : 4-5);

Dari pembedaan macam – macam benda sebagaimana disebut diatas, yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak, serta pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981:20).

Contoh benda terdaftar, misalnya : kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon, dll. Sedangkan benda tidak

Hlmn 57 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar (tidak atas nama) adalah benda- benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemiliknya karena berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”, seperti alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan dll. Pentingnya perbedaan ini terletak pada pembuktian pemiliknya (untuk ketertiban umum).

Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran, atau sertifikat atas nama pemiliknya, sedangkan untuk benda tidak terdaftar (tidak atas nama) berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 1310).

KUHPerdara Indonesia tidak mengenal perbedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru (NBW) mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan

ada yang tidak atas nama. Sebaliknya benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yangb terdaftar contohnya seperti saham-saham, piutang atas nama, dan lain-lain (Djaja S. Meliala, 2015 : 5).

Benda terdaftar dan atas nama ialah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya : tanah, rumah, hak cipta, danlain-lain. Sedangkan benda terdaftar tidak atas nama, misalnya : hak tanggungan, fidusia, sisten resi gudang, dan lain-lain, dibuktikan dengan suatu akta.

Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid)

Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian dari pada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik.

Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realiena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh;

Bahwa uraian Tergugat pada angka 11 dan 12 adalah keterangan yang menyesatkan dan berusaha untuk menutupi atas Harta Bersama yang selama ini di dapat dalam masa Perkawinan tersebut tetapi silakan saja

Hlmn 58 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pertahankan kemudian sembunyikan dan Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan nanti akan dibuktikan pada Acara Persidangan Pembuktian :

1. 2 (dua) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 8 Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.10.000.000,- X 2, sehingga Total menjadi Rp.20.000.000,- adalah Kapal yang dikemudikan oleh HALIL dan KILIL;
 2. 3 (tiga) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 10 Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.15.000.000,- X 3, sehingga Total menjadi Rp.45.000.000,- adalah Kapal yang dikemudikan oleh IBUR, KADIR dan SIMON;
 3. 1 (satu) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 12 Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.20.000.000,- adalah Kapal yang dikemudikan oleh SARWANI/COWO;
 4. 1 (satu) unit Kapal Angkutan barang dengan Ukuran Berat + 14 Ton Estimasi Harga Sebesar Rp.30.000.000,- adalah Kapal yang dikemudikan oleh UPIK;
- Tetapi semua orang yang mengumudikan kapal-kapal tersebut adalah termasuk karyawan yang bekerja dibawah kendali Tergugat;
5. Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampurna Gg.Abadi No.2 RT.01, Kel.Guntung Mangis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 8291 tanggal 08 Nopember 2011, atas nama HAMIDAN;

Luas Tanah Keseluruhan 154 Meter2

Estimasi Harga Sebesar Rp.250.000.000,-

Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;

Sebelah Selatan dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Timur dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Barat dengan Tanah Kosong;

Bahwa sejarah perolehan tanah tersebut dari seorang yang bernama H.Imis yang mengadaikan sebuah mobil Honda CRV DA.8428 TO yang masih dalam tenggang waktu kredit dengan Lembaga

Hlmn 59 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan dengan harga Rp.50.000.000,- kepada Tergugat tetapi kemudian oleh Tergugat mobil tersebut digadaikan kembali dengan harga Rp.60.000.000,- kepada Saudara Yusuf kemudian selang berapa waktu mobil tersebut dipakai oleh Saudara Yusuf kemudian mobil tersebut ditarik oleh Lembaga Pembiayaan kemudian H.Imis karena tidak mampu lagi melakukan pembayaran atas mobil tersebut kemudian H.Imis menyerahkan sebuah rumah seperti tersebut diatas kepada Tergugat dan Tergugat menambah sejumlah uang untuk sehingga rumah tersebut di balik nama atas nama Tergugat;

6. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Warna Biru Nomor Polisi DA 9225 MA, Estimasi harga Rp.40.000.000,- adalah atas nama Tergugat;

7. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Warna Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA, Estimasi harga Rp.150.000.000,- adalah atas nama Khairil Anwar yang merupakan adik kandung Tergugat yang sebelumnya di pekerjakan pada Toko Bangunan yang juga dikelola dan diatas namakan adik kandung Tergugat yang bernama Julhaidir setelah Khairil Anwar ada permasalahan dengan Tergugat kemudian diberhentikan pada toko tersebut sedangkan atas nama mobil tersebut masih atas nama Khairil Anwar dan Tergugat sengaja tidak mau balik nama kepada diri Tergugat karena takut terkena Progresif Tax (Pajak Progresif);

8. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Warna Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH yang sebelumnya dengan Nomor Polisi F 289 F yang diperoleh dari menjual Mobil Merk Honda Freed Warna Biru dari hasil pembayaran hutang barang bangunan pada Toko Bangunan yang dikelola oleh adik kandung Tergugat, Estimasi harga Rp.350.000.000,- dan mobil tersebut diatas namakan **SANIAH (alis NIAH)**, yang sebelumnya pernah terlibat Hubungan Gelap (AFFAIR) dengan Tergugat; Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh dan mendalam nanti akan dibuktikan pada Acara Persidangan Pembuktian;

Bahwa uraian Tergugat pada angka 13 dan 14 adalah keterangan yang **Tidak Benar Alias Dibuat-buat** pada hal sesungguhnya itu adalah tidak

Hlmn 60 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sebenarnya, Penggugat hanya mengingatkan kepada Tergugat jangan pandai bersilat lidah karena sesungguhnya apa yang Tergugat uraikan tidak sesuai dengan kenyataan dan hal itu bagi Penggugat adalah do'a Tergugat yang perlu Penggugat Amin kan dan semoga di ljabah ALLOH SWT atas Pernyataan Tergugat;

8. Bahwa uraian Tergugat pada angka 17 adalah keterangan dari Perkara Cerai Talak yang telah lalu dengan Register Perkara No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb dan tidak usaha membabi buta untuk mempertahankan sesuatu yang salah dan nanti akan berakibat malu dengan sendirinya;
9. Bahwa uraian Tergugat pada angka 18 adalah keterangan yang perlu di tanggap dengan bijaksana karena keterangan tersebut sudah menjustifikasi Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi Penggugat yakin yang membuat ini sesungguhnya tidak memahami alur peristiwa mulai Penggugat membentuk sebuah Rumah Tangga sampai peristiwa yang terjadi di awal tahun 2016 sampai terjadi perceraian pada Pengadilan Agama Marabahan pada tahun 2020 yang lalu, dan sedikit Penggugat gambarkan biar mengerti jangan asal menulis bantahan yang sesungguhnya bantahan **KOSONG YANG TIDAK ADA ARTINYA**;

Bahwa pada awalnya tujuan Tergugat untuk menjadikan Penggugat sebagai isteri adalah untuk menaikan dan mengangkat **STATUS dan DERAJAT** Tergugat sendiri juga **NAMA BAIK KELUARGA BESAR NYA**, dimana semua orang tahu pada tahun 1994 kalau kehidupan orang tua Tergugat dalam status kehidupan yang biasa-biasa saja dan setelah berhasil menjadikan Penggugat sebagai isteri lalu Tergugat meminta dimodali untuk berusaha kepada Penggugat, dengan rasa iba dan ingin berbakti kepada suami Penggugat mengadaikan SK sebagai Guru ke Bank BPD untuk mendapatkan pinjaman uang yang kemudian oleh Bank BPD disetujui permohonan kredit tersebut, kemudian uang tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat untuk digunakan sebagai modal usaha hingga

Hlmn 61 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seiring waktu usaha tersebut berkembang hingga seperti sekarang ini dan cicilan atas kredit Bank BPD tersebut setiap bulannya itu di potong dari Gaji Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah mengganti atas uang cicilan tersebut dan Penggugat pun dalam hal ini tidak pernah melakukan minta ganti kepada Tergugat, padahal kalau setiap bulannya Gaji Penggugat selalu dipotong untuk bayar cicilan kredit atas pinjaman tersebut, kalau Penggugat tidak menikah dengan Tergugat saat itu semua yang Penggugat miliki pasti jauh lebih besar dan banyak tetapi apa daya ternyata itu tidak sebanding dari yang didapatkan dan perlu Tergugat ingat kalau Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang sudah disejahterakan oleh Pemerintah terutama Guru (Tenaga Pendidik) jadi jangan di dramatisir sebegitunya dan perlu Tergugat ingat dan Konseptor ketahui kalau tanpa seorang guru Tergugat dan Konseptor tidak akan mampu menulis bantahan dan sanggahan yang sedemikian baik dan bagus seperti dalam **Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Kuasanya/Konseptornya**;

10. Bahwa uraian Tergugat pada angka 19 adalah keterangan dari Perkara Cerai Talak yang telah lalu dengan Register Perkara No.372/Pdt.G/2020/PA.Mrb dan Penggugat tidak perlu menanggapi secara serius;

11. Bahwa uraian Tergugat pada angka 20 adalah sebagai bagian dari Proses Mediasi yang telah dilaksanakan sebelum Majelis Hakim Memeriksa Pokok Perkara yang pada akhirnya tidak dapat di Mediasi, maka sesungguhnya sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 BAB VII KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI Pasal 35 menyebutkan** dalam ayat :

- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.
- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.

Hlmn 62 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



(5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam prose persidangan perkara yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas uraian pada angka 20 itu adalah telah menyalahi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

12. Bahwa semua bukti kepemilikan Harta Bersama (gono-gini) tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dan nanti kita akan buktikan pada Acara Persidangan Pembuktian;

13. Bahwa agar harta bersama (gono-gini) itu nantinya dapat dibagi haknya sama rata setengah/seperdua menjadi hak miliknya Penggugat dan setengah/seperdua menjadi hak miliknya Tergugat, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Marital terhadap Harta Bersama (Gono Gini) yang tersebut dalam Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) pada angka 8 (dari angka 8.1 s/d 8.15), hal ini juga untuk menjaga agar harta tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat kepada siapapun juga;

14. Bahwa karena gugatan ini mempunyai Bukti Otentik dan demi kepentingan bersama, maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi serta membantah dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada angka 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

Bahwa mengenai pelaksanaan Putusan lebih dahulu itu bukan wewenang dari Tergugat untuk mengaturnya mengingat Majelis Hakim Perkara lebih mengetahuinya tetapi sebaiknya Tergugat menyimak kembali uraian mengenai Pelaksanaan Putusan Terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan Putusan Serat Merta, sebagai berikut dalam Pengertian Hukum Acara Perdata Penggugat merujuk pada buku "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata" Karya Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. Dalam buku tersebut (hal. 5) dikutip pendapat Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung) mengenai pengertian hukum acara perdata sebagai berikut :

"Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan

Hlmn 63 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.”

Bahwa Putusan Serta Merta sebenarnya terjemahan dari “uitvoerbaar bij voorraad” yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta. Artinya, *putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (“RBG”), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (“Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Bahwa di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkat pertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum (lihat Pasal 8 ayat [7] UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Dengan demikian, terhadap pelaksanaan putusan pailit yang juga termasuk putusan serta merta ini dalam praktiknya dapat terlaksana dengan baik.

Kesimpulannya, mengenai pelaksanaan putusan serta merta ini ada yang dapat terlaksana dengan baik, ada pula yang tidak mudah pelaksanaannya.

Mengenai kelembagaan putusan serta merta dalam lingkungan peradilan tentu telah mempunyai kekuatan hukum dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya;.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah Penggugat uraikan di atas, Maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan Memberikan Putusan dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hlmn 64 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Di Terima

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Harta Bersama (gono-gini) dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1. 2 (dua) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat \pm 8 Ton
Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.10.000.000,- X 2,
sehingga Total menjadi Rp.20.000.000,-
 - 2.2. 3 (tiga) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 10 Ton
Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.15.000.000,- X 3,
sehingga Total menjadi Rp.45.000.000,-
 - 2.3. 1 (satu) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 12
Ton Estimasi Harga per 1 (satu) unit Sebesar Rp.20.000.000,-
 - 2.4. 1 (satu) unit Kapal Angkutan barang dengan Ukuran Berat + 14
Ton Estimasi Harga Sebesar Rp.30.000.000,-
 - 2.5. Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Berangas
Timur RT.005 RW.001, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito
Kuala, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah Nomor : 593.3/12/SPPF/BT/III/2011, Tanggal 07 Februari 2011,
kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2535, tanggal 01 Agustus
2012, atas nama HAMIDAN;
Panjang Sebelah Utara 19,5 Meter² + 8 Meter² dan Sebelah Selatan
27,5 Meter²;
Lebar Sebelah Barat 17, 5 Meter² dan Sebelah Timur 8,5 Meter² + 9
Meter²;
Luas Tanah Keseluruhan 320 Meter²
Estimasi Harga Sebesar Rp.300.000.000,-
Sebelah Utara dengan Tanah JAILANI;
Sebelah Selatan dengan Tanah SAIR/HJ.MARLINA;
Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Hlmn 65 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Tanah JAINUDIN;

2.6. Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2830, tanggal 06 September 2005, atas nama RAMLI;

Luas Tanah Keseluruhan 147 Meter²

Estimasi Harga Sebesar Rp. 250.000.000,-

Sebelah Utara dengan JALUR XV;

Sebelah Selatan dengan M 2856;

Sebelah Timur dengan Tanah MANSUR;

Sebelah Barat dengan M 2831;

2.7. Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampurna Gg.Abadi No.2 RT.01, Kel.Guntung Mangis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 8291 tanggal 08 Nopember 2011, atas nama HAMIDAN;

Luas Tanah Keseluruhan 154 Meter²

Estimasi Harga Sebesar Rp.250.000.000,-

Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;

Sebelah Selatan dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Timur dengan Tanah/Rumah Tinggal;

Sebelah Barat dengan Tanah Kosong;

2.8. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.15, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama CV.BERKAT USAHA, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 14 tanggal 06 Oktober 2009;

Panjang Sebelah Timur 30 Meter² dan Sebelah Barat 30 Meter²;

Lebar Sebelah Utara 10 Meter² dan Sebelah Selatan 30 Meter²;

Estimasi Harga Sebesar Rp.500.000.000,-

Sebelah Utara dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Selatan dengan Hj.Jarnih;

Sebelah Timur dengan Hj.Jarnih;

Hlmn 66 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Hj.Jarnih;

2.9. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.04, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, yang dijadikan tempat usaha dengan nama TOKO BANGUNAN BERKAT USAHA BARU;

Panjang 13 Meter²;

Lebar 26 Meter²

Estimasi Harga Sebesar Rp.600.000.000,-

Sebelah Utara dengan Tanah Kosong;

Sebelah Selatan dengan H.Amat;

Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Barat dengan H.Arifin;

2.10. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME, Estimasi harga Rp.50.000.000,-

2.11. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ412773 dan Nomor Mesin G15AID-425636, atas nama JULHAIDIR Estimasi harga Rp.50.000.000,-

2.12. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD, Nomor Rangka MHYGDN41TDJ403945 dan Nomor Mesin G15AID-310063, atas nama SUPRIADI Estimasi harga Rp.40.000.000,-

2.13. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Warna Biru Nomor Polisi DA 9225 MA, Estimasi harga Rp.40.000.000,-

2.14. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Warna Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA, Estimasi harga Rp.150.000.000,-

2.15. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Warna Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH yang sebelumnya dengan Nomor Polisi F 289 F yang diperoleh dari menjual Mobil Merk Honda Freed Warna Biru dari hasil pembayaran hutang barang bangunan, Estimasi harga Rp.350.000.000,

Hlmn 67 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta bersama (gono-gini) tersebut setengah/seperdua bagian dari harta tersebut adalah Hak dan Milik Penggugat dan setengah/seperdua lagi bagian dari harta tersebut adalah Hak dan Milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah/seperdua dari harta bersama (gono-gini) seperti tersebut pada angka 2 (dari angka 2.1 s/d 2.15) kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara Natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang se-adil-adilnya Menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas Dan Tidak Tertentu (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan kembali kenapa TERGUGAT sampaikan gugatan PENGGUGAT kabur, hal tersebut dikarenakan Objek yang disengketakan dalam perkara A Quo adalah tidak jelas bahkan tidak benar Karena PENGGUGAT menarik harta kebendaan yang jelas-jelas kepemilikan atas nama orang lain sebagai Objek sengketa dalam perkara A Quo;
2. Bahwa objek yang disengketakan PENGGUGAT selain tidak jelas dan tidak benar adanya, PENGGUGAT mengambil asumsi-asumsi sendiri nilai taksir harga Objek yang disengketakan berdasarkan asumsi-asumsi dari

Hlmn 68 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



buah pemikiran yang dangkal sedangkan PENGGUGAT tidak memiliki kompetensi dibidang tersebut;

Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo* adalah mengandung cacat Formal (*Obscuur Libel*) atau kabur. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

B. Mengenai *Nebis In Idem*

1. Bahwa jelas Tergambar PENGGUGAT adalah orang yang tidak memiliki itikad baik karena telah menciderai asas-asas peradilan, kendati PENGGUGAT menyampaikan akan dilakukan gugatan gono gini dilakukan diluar proses peradilan perceraian namun dalam muatan-muatan Rekonvensinya dalam perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb** PENGGUGAT telah mendalilkan mengenai permintaan harta bersama gono-gini.

2. Bahwa itikad buruk PENGGUGAT membuat orang terjerumus dalam tipu muslihatnya yang tersistematis dan masif tersebut juga tertuang pada saat PENGGUGAT meminta harta bersama berdasarkan surat Surat Pernyataan ikrar talak/cerai tanggal 08 September 2017 dimana PENGGUGAT berjanji tidak akan menggugat pembagian harta lagi namun pada kenyataannya PENGGUGAT melakukan gugatan kembali bahkan dengan objek-objek benda yang tidak jelas dan tidak ada;

3. Bahwa pembagian harta bersama selain didalilkan PENGGUGAT dalam Rekonvensinya pada perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb**, dalam pertimbangan hakim juga menyinggung mengenai hal tersebut oleh sebab itu sudah dapat dipastikan bahwa gugatan mengenai gono-gini sudah pernah diangkat, dikemukakan serta telah di putus oleh Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

4. Bahwa syarat-syarat *Nebis In Idem* yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Repliknya hanya semakin mempertajam bahwa benar gugatan PENGGUGAT dalam perkara A Quo adalah *Nebis In Idem* yaitu :

Hlmn 69 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



- a. Pokok Perkara baru yang dutuntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus sedangkan dalam perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb** PENGGUGAT telah melakukan gugatan balik atau Rekonvensi mengenai harta gono gini;
- b. Alasan dan dasar didalam gugatan sama karena dalam perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb** PENGGUGAT mendalilkan hal yang sama yaitu meminta bagian harta gono gini dalam Eksepsi, Jawaban Kompensi dan gugatan Rekonvensinya Angka 10 Huruf K, selain itu permintaan harta gono gini disertai dengan detail barang disampaikan dalam Kesimpulan bagian III Dalam Rekonvensi Huruf b Point 6 dalam perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb** yang pada saat itu statusnya sebagai TERMOHON yang juga melakukan gugatan balik atau Rekonvensi ;
- c. Diajukan oleh Pihak yang sama karena yang menjadi Subjek hukum dan/atau para pihak dalam Perkara A Quo sama dengan perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb** ;
- d. Hubungan hukumnya sama karena walau semula dalam perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb** TERGUGAT berkapasitas sebagai PEMOHON namun PENGGUGAT melakukan gugatan balik melalui Rekonvensinya.

Berdasarkan Uraian Diatas Bahwa Jelas Bahwa Muatan Materi Dalam Perkara A Quo Sudah Pernah Diangkat Dalam Rekonvensi Penggugat Perkara Cerai Talak Nomor 372/Pdt.G/2020/Pa. Mrb Dan Telah Memenuhi Unsur-Unsur Suatu Gugatan *Nebis In Idem* Oleh Karena Itu Sudah Sewajarnya Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara Ini Menolak Gugatan Penggugat Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

A. Penggugat Wajib Membuktikan Dalil-Dalilnya (*Actori Incumbit Probatio*)

Hlmn 70 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT seolah yakin harta gono gini yang di gugatnya seolah ada yang padahal harta-harta yang disebutkan oleh PENGGUGAT adalah hak milik orang lain secara keperdataan selain itu benda yang juga dimuat dalam substansi gugatannya adalah benda fiktif yang tidak diketahui kebenaran adanya;
2. Bahwa dalam asas hukum perdata mengenal istilah barang siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan, sehingga PENGGUGAT tidak boleh berargumentasi dalam hal-hal yang semu dan atas asumsi-asumsi yang tidak benar demi memuluskan niatan yang tidak baik tersebut;
3. Bahwa pasal 498 KUHPerdata menyerahkan kepada pihak yang memikul beban wajib bukti kepada orang yang menyatakan berhak atas suatu barang.

B. Penggugat Adalah Pihak Yang Beritikad Tidak Baik

1. Bahwa dalam Repliknya PENGGUGAT masih tidak ada relevansinya dengan muatan pokok permasalahan karena dalam hal ini yang disengketakan adalah gono-gini namun dalil-dalil PENGGUGAT justru melebar kemana-mana mulai dari mempertanyakan siapa Konseptor Jawaban dan dengan cara premanisme seolah menantang untuk berhadapan sampai dengan menuduh TERGUGAT melakukan hubungan gelap dalam hal ini TERGUGAT berkeyakinan Majelis hakim dapat menilai bagaimana kepribadian PENGGUGAT sesungguhnya;
2. Bahwa huruf C point 4 dalam repliknya PENGGUGAT mengkritisi kekhilafan dan/atau kesalahan TERGUGAT dalam mengetik tahun surat pernyataan ikrar talak/cerai secara berlebihan, namun metode penulisan yang digunakan PENGGUGAT sendiri sangat tidak baik penggunaan huruf ejaan misalnya menulis mengutip dengan "mengutif" dalam kata dan masih banyak lagi namun hal tersebut ditanggapi dengan dewasa saja oleh TERGUGAT karena mungkin emosinya yang labil;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam Repliknya mempermasalahkan mengenai struktur dan kerangka dari Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tanggal 08 September 2017, seharusnya hal tersebut menjadi bahan introspeksi diri

Hlmn 71 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT karena yang merancang, membuat dan menginisiasi surat tersebut adalah PENGGUGAT sendiri;

4. Bahwa TERGUGAT dibuat jatuh ke dalam tipu muslihat PENGGUGAT untuk menyerahkan suatu barang dengan perencanaan yang sangat matang untuk dikemudian hari PENGGUGAT melakukan pemerasan lagi kepada harta TERGUGAT yang sudah tidak ada lagi;

5. Bahwa harta yang saat ini dimiliki PENGGUGAT merupakan hak yang sudah sepatutnya menjadi milik TERGUGAT berdasarkan pembagian dalam Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tanggal 08 September 2017 dengan porsi pembagian PENGGUGAT mendapatkan jauh lebih banyak dibandingkan TERGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT tidak membantah adanya dalam Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tanggal 08 September 2017 dan pada saat itu PENGGUGAT menyadari bahwa itulah harta bersama yang dapat dibagi meskipun sesungguhnya pembagian sungguh hanya menguntungkan PENGGUGAT saja;

7. Bahwa apabila PENGGUGAT mengingkari prestasi dari dalam Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tanggal 08 September 2017 hal ini dapat disimpulkan PENGGUGAT telah melakukan tipu muslihat yang sangat terencana dengan matang, terlebih dalam surat tersebut lebih banyak membebankan kepada TERGUGAT terlebih bila dicermati secara seksama surat pernyataan tersebut dibubuhkan materai pada tanda tangan TERGUGAT sebagai upaya sadar PENGGUGAT untuk memperdaya kepolosan dan ketulusan hati TERGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT melakukan fitnah besar dengan menuduh TERGUGAT telah memindah namakan harta gono gini menjadi atas nama orang lain serta menuduh TERGUGAT harta-harta tersebut dalam kendali dan pengawasan TERGUGAT karena hukum harus berbicara fakta dan pembuktian tidak boleh berdasarkan asumsi-asumsi dari buah pemikiran yang liar;

9. Bahwa PENGGUGAT sendiri telah menggelapkan harta harta sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan ikrar talak/cerai yang telah

Hlmn 72 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan menjualnya atau memindah tangankannya kepada orang lain;

10. Bahwa apabila PENGGUGAT bersikeras meminta harta yang jelas-jelas kepemilikan orang lain untuk ditarik sebagai harta gono-gini hanya membuat PENGGUGAT akan berpotensi masuk dalam masalah baru dan kemungkinan akan dilakukan gugatan atau tuntutan pidana dari pihak lain;

11. Bahwa selama rentang waktu yang cukup lama sudah tidak bersama dihitung dari 08 september 2017 hingga sekarang barulah PENGGUGAT melakukan gugatan harta gono gini sedangkan pada saat itu PENGGUGAT mengetahui harta-harta mana saja yang dimiliki oleh TERGUGAT bersama PENGGUGAT maka dari itu PENGGUGAT yang berinisiatif meminta pembagian harta berdasarkan surat pernyataan ikrar talak/cerai bahkan pada saat itu porsi pembagiannya sungguh tidak seimbang dan sangat menguntungkan PENGGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan logika apakah mungkin PENGGUGAT yang berprofesi sebagai PNS dapat memiliki harta yang sangat banyak sesuai dalil-dalilnya sedangkan PENGGUGAT tidak memiliki usaha lain sedangkan penghasilan TERGUGAT hanya pas-pasan yang juga menjadi salah satu faktor dan pemicu PENGGUGAT tidak harmonisnya hubungan rumah tangga kala itu;

13. Bahwa berdasarkan dalil yang disebutkan diatas lantas harta mana yang dianggap PENGGUGAT sebagai bagian dari haknya sedangkan semuanya sudah diambil oleh PENGGUGAT berdasarkan surat pernyataan ikrar talak/cerai tanpa belas kasihan kepada TERGUGAT pada saat itu dengan mengandalkan pendidikannya yang lebih tinggi sehingga dapat memperdayai TERGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT menolak keras perihal adanya sita jaminan yang didalilkan PENGGUGAT karena yang saat ini dimiliki oleh TERGUGAT adalah bagian kecil yang sudah semestinya dimiliki TERGUGAT berdasarkan porsi pembagian yang sedikit dan tidak adil yang mana hal tersebut direncanakan secara matang oleh PENGGUGAT. Dalam bukunya

Hlmn 73 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harapap, SH yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" menyebutkan sebagai berikut:

pada halaman 284 paragraf Pertama "***Penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk untuk memenuhi kepentingan pemohon, dalam hal ini Penggugat atau kreditor. Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan Tergugat. Padahal salah satu hak asasi paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan pasal 36 ayat (2) UU nomor 29 tahun 1999 menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum***" lebih lanjut dalam buku yang sama pada halaman 338 M. Yahya Harahap, SH menyebutkan "***bertitik tolak dari penggarisan pasal 227 ayat (1) HIR, Penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi***"

15. Bahwa suatu perbuatan dengan itikad buruk yang dilakukan oleh PENGUGAT yang mana PENGUGAT meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap suatu barang TERGUGAT namun PENGUGAT telah menikmati pembagian harta yang telah diberikan sebelumnya sehingga walaupun ada yang perlu disita adalah harta-harta sebagaimana yang telah dimuat dalam surat pernyataan ikrar talak/cerai 08 september 2017;

16. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini mempunyai alat bukti yang kuat mengenai harta bersama yang telah dibagi yang dituangkan dalam surat pernyataan ikrar talak/cerai tertanggal 08 september 2017 yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, di tanda tangani 2 (dua) orang saksi yang dewasa secara hukum, diketahui dan ditandatangani oleh seorang ketua rukun tetangga, diakui keberadaannya oleh PENGUGAT dalam beberapa dalil-dalil gugatannya, serta dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak nomor **372/Pdt.G/2020/PA. Mrb** berdasarkan hal tersebut maka Surat pernyataan ikrar talak tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata dan pasal 288 RBG maka sudah sepatutnya surat

Hlmn 74 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik sehingga berkonsekuensi terhadap kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*Volledig En Bindende Bewijskracht*);

17. Bahwa sungguh tidak patut dalil-dalil yang dikemukakan dalam Repliknya PENGUGAT yang menyebutkan surat pernyataan ikrar talak/cerai tidak memenuhi syarat sah perjanjian padahal yang merencanakan dan membuat serta berinisiatif membuat surat tersebut adalah PENGUGAT tergambar dari isinya yang terkesan meminta untuk TERGUGAT melakukan sesuatu serta posisi materai yang ada pada tanda tangan TERGUGAT, sehingga yang menjadi korban dari adanya surat pernyataan ikrar talak/cerai tertanggal 08 september 2017 tersebut adalah TERGUGAT karena diminta untuk melakukan sesuatu yaitu menyerahkan suatu barang sehingga dalam hal ini TERGUGAT justru berkesimpulan dikarenakan PENGUGAT adalah orang dengan pendidikan yang tinggi sedang memanfaatkan TERGUGAT atas kurang pahamannya dan ketulusan hatinya maka PENGUGAT dengan tipu muslihat secara sistematis dan masif merencanakannya meminta harta pembagian terlebih dahulu untuk kemudian melakukan gugatan kembali agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru "*Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.*" [QS. Az-Zumar ayat 3];

18. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan dengan baik putusan perkara cerai talak nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb dan selalu mengusahakan biaya hidup anak meskipun terkadang penghasilan TERGUGAT belum menentu;

19. Bahwa jika TERGUGAT juga diperkenankan melakukan taksiran harga sebagaimana yang dilakukan PENGUGAT, terhadap barang yang diserahkan sesuai surat pernyataan ikrar talak/cerai tertanggal 08 September 2017 dan ada tambahan penyerahan 1 (satu) buah mobil diluar surat pernyataan maka estimasi harganya sebagai berikut:

Hlmn 75 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebuah rumah yang terletak di jalan trans kalimantan Komplek Keruwing Indah Nomor 27 RT.024 dengan estimasi harga senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. 3 (tiga) buah bidang tanah yang terletak di jalan tatah mesjid belakang mesjid handil bakti dengan estimasi harga senilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- c. 1 (satu) buah Mobil Pick Up berwarna biru merk suzuki Apv dengan estimasi harga sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. 1 (satu) buah mobil HRV dengan estimasi harga sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Tuntutan Mengenai Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu Dari Para Penggugat Sangat Mengada-Ada

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGGUGAT** pada Posita gugatan Point 11 Gugatan *a quo*, mengenai permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Verzat, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") R.I No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

*agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) **harus disertai adanya pemberian jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Hlmn 76 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, **quod non**, terhadap permohonan *uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:

a. SEMA R.I. No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;

b. SEMA R.I. No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Dengan Demikian Telah Terbukti Bahwa Tuntutan Penggugat Mengenai *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Dalam Gugatan *A Quo* Adalah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Oleh Karenanya, Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Menyatakan Bahwa Gugatan *A Quo* Harus Dinyatakan Ditolak Untuk Seluruhnya.

Hlmn 77 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Uraian Di Atas Dengan Kaburnya Gugatan Penggugat Serta Harta Gono Gini Yang Disengketakan Tidak Benar Milik Tergugat Karena Berdasarkan Asumsi Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Selain Itu Penggugat Sudah Menerima Harta Bagian Berdasarkan Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai, Maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* Untuk Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Selanjutnya **TERGUGAT** memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 13/Pdt.G/2021/PA Mrb dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem sehingga wajib di tolak;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad tidak baik
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tanggal 8 September tahun 2017
6. Memutus Tidak Ada Lagi Harta Goni Gini yang Bisa Di bagi lagi karena sudah diterima PERNGGUGAT pada saat penandatanganan Surat Pernataan Ikrar Talak/Cerai;
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkawa *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hlmn 78 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Print out dari Foto 2 (dua) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 8 Ton. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.1;**
2. Print out dari Foto 3 (tiga) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 10 Ton. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.2;**
3. Print out dari Foto 1 (satu) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 12 Ton. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.3;**
4. Print out dari Foto 1 (satu) unit Kapal Angkutan barang dengan Ukuran Berat + 14 Ton. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.4;**
5. Fotokopi dari Salinan Putusan nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb halaman 30 s.d 33. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **P.5;**
6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2535, tanggal 01 Agustus 2012 atas nama Hamidan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **P.6;**
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2830, tanggal 06 September 2005, atas nama Hajjah Netty Nooraida yang di perjual belikan kepada Ramli yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.7;**
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli antara Rahimah dan Hamidan Nomor 13 Tanggal 17 September 2018 pada Notaris YULIA KHALISA, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **P.8;**

Hlmn 79 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang berasal dari Pemecahan Segel Nomor 592.3/15/SPPF/BT/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **P.9**;

10. Fotokopi dari fotokopi Daftar Catatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **P.10**;

11. Fotokopi dari fotokopi STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME, atas nama Adji Zulfahmi Muhammad beserta Print out dari Foto 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.11**;

12. Fotokopi dari fotokopi STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD, atas nama Julhaidir beserta Print out dari Foto 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.12**;

13. Fotokopi dari fotokopi STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD, atas nama Supriadi beserta Print out dari Foto 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.13**;

14. Print out dari Foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Warna Biru Nomor Polisi DA 9225 MA. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.14**;

15. Print out dari Foto 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Warna Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.15**;

Hlmn 80 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Print out dari Foto 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Warna Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.16;**
17. Fotokopi dari Salinan Putusan nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb halaman 30 s.d 33. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **P.17;**
18. Print out dari Foto seorang perempuan dengan anak perempuan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.18;**
19. Print out dari Foto seorang perempuan dengan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.19;**
20. Print out E-tiket dari aplikasi Treveloka. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.20;**
21. Print out dari Foto seorang perempuan dengan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.21;**
22. Print out E-tiket dari aplikasi Treveloka. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.22;**
23. Print out dari Foto seorang perempuan dengan Tergugat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.23;**
24. Fotokopi dari Salinan Putusan nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb halaman 30 s.d 33. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **P.24;**
25. Print out dari Foto mobil honda freed. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.25;**

Hlmn 81 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari fotokopi Fektur Kendaraan Bermotor. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **bukti P.26**;

B. Saksi:

1. **Rahmi Saputri binti Hamidan**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 Hukum, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Komplek Keruing Indah, RT.24, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada akhir tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama antara lain berupa 1 buah rumah di Komplek Keruing Indah, dan 1 buah rumah di Berangas Timur, 1 buah rumah di Banjarbaru, 2 buah bangunan berupa Toko bahan bangunan, dan 1 buah gudang bahan Bangunan, dan beberapa mobil serta 7 buah Kapal/klotok;
- Bahwa rumah yang terletak di Komplek Keruing Indah di tempati oleh Ibu saksi (Penggugat), saksi sendiri dan adik saksi, sedangkan rumah di Berangas Timur kosong tidak ada yang menempati, rumah yang di Banjarbaru ditempati oleh pembantu ayah saksi (Tergugat);
- Bahwa rumah yang terletak di Komplek Keruing Indah diperjual belikan dari Ramli kepada ayah saksi nama Hamidan, berdasarkan Perjanjian jual beli tanggal 07 Januari 2010 pada Notaris Irma Noviarti,S.H;
- Bahwa rumah yang terletak di Berangan Timur adalah atas nama Hamidan sesuai sertifikat Hak Milik tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa rumah yang terletak di Banjarbaru dibeli dari Rahimah yang diperjual belikan kepada Hamidan;
- Bahwa rumah yang terletak di Banjarbaru sepengetahuan saksi dibeli pada tahun 2018;

Hlmn 82 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di Keruwung Indah, Berangas Timur, dan Banjarbaru masih ada sampai sekarang;
- Bahwa letak 1 (satu) bangunan yang jadi tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan, dari Toko Bangunan BERKAT USAHA BARU, terletak di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak dan 1 (satu) bangunan tempat usaha dengan nama TOKO BANGUNAN BERKAT USAHA BARU, yang dijalankan oleh Julhaidir terletak di Deasa Berangas Timur Kecamatan Alalak;
- Bahwa bangunan yang dijadikan gudang tersebut atas nama HAMIDAN, yang sebelumnya atas nama RAHIMAH, sedangkan Toko bahan Bangunan tersebut dijalankan oleh JULHAIDIR, yang Direturnya HAMIDAN sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer pada Notaris IRMA NOVIARTI,S.H;
- Bahwa dua bangunan tersebut diatas ampai sekarang masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 4 (empat) buah kapal;
- Bahwa saksi mengetahui mobil-mobil Penggugat dan Terguat berupa 1 (satu) buah mobil Suzuki Vitara Warna Silver tahun 2018, atas nama HAIRIL ANWAR, 1 (satu) buah Toyota Alfard Warna Silver dari hasil penjualan mobil Honda Freed, 2 (dua) buah mobil Suzuki Pick Up warna Hitam, 1 (satu) buah mobil Suzuki Pick Up Warna Putih, dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Pick Up Warna Biru;
- Bahwa mobil-mobil tersebut masih ada;
- Bahwa mobil merk Suzuki Vitara atas nama HAIRIL ANWAR adik kandung Tergugat;
- Bahwa mobil merek Alfard diatasnamakan siapa saksi kurang mengetahui, tapi Toyota Alfard tersebut diperoleh Tergugat dari hasil pembayaran hutang bahan bangunan;
- Bahwa mobil Pick Up berwarna hitam 1 buah mobil Pick Up atas nama ADJI ZULFAHMI MUHAMMAD dan 1 lagi atas nama ZULHAIDIR,
- Bahwa mobil Pick Up warna Biru atas nama HAMIDAN dan mobil Pick Up warna Putih atas nama SUPRIADI;

Hlmn 83 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua mobil Pick Up masih baik kecuali Pick Up warna Biru dalam keadaan rusak;
- Bahwa klotok yang berada ditempat Tergugat semuanya ada 7 (tujuh) buah klotok (kapal) 5 buah berada di Desa Berangas Timur, 2 (buah) di Pulau Sewangi;
- Bahwa semua klotok (kapal) milik Tergugat, yang dijalankan oleh orang lain, untuk mengantar bahan bangunan, masing-masing klotok (kapal) tersebut dikemudikan oleh HALIL dan SAHLAN alias KELEL, KADIR, SARWANI, FAUZI, IBUR dan ARSIAN;
- Bahwa semua klotok (kapal) masih ada, masing-masing kapal di rumah masing-masing pengemudi kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut, tapi saksi mengetahui perjanjian ada dibuat, dan setahu saksi, Penggugat waktu itu dalam keadaan tertekan, sehingga tidak meneliti isi perjanjian tersebut,

2. Ani Kartika binti Hasbullah, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, bertempat tinggal di Jalan Matah Komplek Permata Jingga, RT.007, RW.001, Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sudah bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2014 s/d tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berupa 1 mobil Honda Freed warna Abu-abu metalik, sekarang tidak ada diganti dengan Ford Fiesta, kemudian Honda Jaz juga tidak ada lagi, dan pernah melihat Mobil HRV, yang ada sekarang Mobil Honda Freed warna Abu-abu metalik, Mobil Pick Up 3 (tiga) buah terdiri dari warna hitam, putih dan biru, toko bahan bangunan di Desa Berangas Timur, dan rumah di Desa Berangas Timur;

Hlmn 84 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi harta tersebut diatas diperoleh antara Tahun 2014 s/d tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil Pick Up;
- Bahwa saksi kurang mengetahui ukuran rumah yang di Berangas Timur;
- Bahwa saat saksi pulang pergi ke Berangas timur antara tahun 2014 s/d tahun 2018 harta bersama berupa mobil, ruko, toko bahan bangunan, dan rumah masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang berada di Komplek Keruwing Indah dan rumah yang ada di Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tanda bukti kepemilikan mobil pick up;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Latifah binti Aini Ruslan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Berangas Timur, RT.001, RW.001, Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat sejak tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 (dua) Toko bahan bangunan di Desa Berangas Timur, dan beberapa harta lainnya;
- Bahwa Saksi yakin harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melewati Toko tersebut dan pernah belanja di toko bangan banguan tersebut;

Hlmn 85 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersma berupa 2 (dua) Toko bahan bangunan di Desa Berangas Timur masih ada, dan 1 (satu) lagi dijadikan gudang;
- Bahwa harta lain berupa 7(tujuh) buah klotok (kapal);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa klotok tersebut diperoleh, yang saksi ketahui Tergugat pernah mempunyai 17 (tujuh belas) buah klotok, tapi sekarang tinggal 7 buah saja;
- Bahwa klotok tersebut masing-masing ada yang menjalankan diantaranya bernama Kelel, Ibul, Asian, Sarwani, dan Fauzi, klotok tersebut masing-masing berada di tempat mereka masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil Pick Up sebanyak 4 (empat) buah, 2 buah warna hitam, 1 warna biru, dan 1 warna putih;
- Bahwa Mobil tersebut masih ada, kadang ada di toko bahan bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil-mobil pick up tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut baik, atau ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah dipindahtangankan atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil Suzuki Vitara yang sering dipakai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai ada 2 (dua) buah rumah, 1 buah rumah di Komplek Keruwing Indah, 1 buah rumah di Desa Berangas Timur, dan saksi tidak mengetahui ada rumah lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tanda bukti kepemilikan harta tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang mengemudikan klotok dari cerita tetangga dan orang-orang yang bekerja di tempat Tergugat;

Hlmn 86 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 pernah cecok, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tertanggal 08 September 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.1;**
2. Fotokopi dari Keputusan Kepala Desa Nomor 33 tahun 2016 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga Desa Berangas Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.2;**
3. Fotokopi dari Salinan Putusan nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.3;**
4. Fotokopi dari Eksepsi, Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam perkara Cerai Talak Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal 18 November 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.4;**
5. Fotokopi dari Kesimpulan Termohon Kompensi/Atau Penggugat Rekonvensi Penggugat dalam perkara Cerai Talak Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Mrb. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.5;**
6. Fotokopi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593,2/93/SPFBT/TM/2010 diketahui oleh Kepala Desa Tatah Mesjid. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.6;**
7. Fotokopi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593,2/52/SPFBT/TM/2010 diketahui oleh Kepala Desa Tatah Mesjid. Bukti

Hlmn 87 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.7;**

8. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI No 116/BMC/PK-KUR/2018 Tanggal 28 februari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.8;**

9. Fotokopi dari Sertifikat Hak Milik nomor 8291 atas nama kepemilikan Hamidan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.9;**

10. Fotokopi dari Sertifikat Hak Milik nomor 02745 atas nama kepemilikan Hamidan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.10;**

11. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02746 atas nama kepemilikan Julhaidir dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.11;**

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Suzuki Pick Up warna hitam DA 8720 ME atas nama Adji Zulfahmi Muhammad. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.12;**

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Suzuki Pick Up warna hitam DA 8310 MD atas nama Julhaidir. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.13;**

14. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Suzuki Pick Up warna putih DA 9683 LD atas nama Supriadi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.14;**

Hlmn 88 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Suzuki Vitara warna silver DA 1264 TMA atas nama Khairil Anwar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.15**;

16. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Toyota alphard warna abu tua metalik DA1428 TBH atas nama Afnia windi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.16**;

17. Fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitubishi Pick Up warna biru DA 9225 MA atas nama Hamidan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.17**;

18. Fotokopi dari fotokopi data pengambilan Mobil di May Bank jenis HRV DA 7431 MC. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.18**.

19. Fotokopi dari Surat Asal Usul nomor Skep/HS/0002/II/2021/BPKB/LL dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti **T.19**.

B. SAKSI:

Muhammad Randi bin Bahrn, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh lepas, bertempat tinggal di Desa Batalas, RT.02, RW.02, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Buruh yang pernah bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan saksi hanya sebagai buruh yang berkerja mengangkat barang bahan bangunan yang akan dimasukan/memuat ke dalam mobil, yang akan diangkut oleh pembeli;

Hlmn 89 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui sebuah rumah di Desa Berangas Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui rumah yang di Berangas Timur saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran rumah yang di Berangas Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pemilik rumah tersebut, yang saksi ketahui waktu masih berkerja di tempat Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, dan mereka pernah tinggal disana;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki harta yakni toko bangunan juga berada di Desa Berangas Timur;
- Bahwa toko bangunan tersebut telah kosong menjadi gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko bangunan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kapal (klotok);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mobil pick up ketika saksi bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil lain, karena banyak mobil lain yang ada datang bergantian untuk membeli bahan bangunan
- Bahwa saksi digaji oleh Tergugat, ketika masih bekerja pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, setelah pindah saksi digaji oleh Zulhaidir dengan gaji perhari;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada dan pernah dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat waktu itu, yang disaksikan oleh Ketua RT dan saksi-saksi, mengenai kesepakatan harta bersama yang tidak ada gugatan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat bila mereka bercerai;

Hlmn 90 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat melakukan kesepakatan perjanjian bersikap dalam keadaan biasa saja tidak ada paksaan, saksi melihat baik Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dan Ketua RT;
- Bahwa saksi melihat orang lain yang membicarakan dan membacakan surat perjanjian tersebut benar sudah ditanda tangani baik Penggugat, Tergugat Ketua RT dan 2 orang saksi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditanda tangani di ruangan toko bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa mendengar secara jelas pembicaraan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 2 (dua) harta terdiri: 1 (satu) rumah di Desa Berangas Timur dan toko bangunan yang tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi pernah menempati toko yang kosong tersebut bersama keponakan Tergugat, setelah berhenti saksi pergi dan keluar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat naik mobil tapi saksi tidak mengetahui mobil tersebut kepunyaan siapa;
- Bahwa saksi hanya melihat mobil yang datang ke toko tersebut untuk mengangkut bahan bangunan saja, dan saksi tidak pantas untuk menanyakan setiap mobil yang ada itu milik siapa;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa barang tidak bergerak dengan dihadiri kedua belah pihak dan pihak desa atau kelurahan setempat yang hasil pemeriksaan setempatnya terurai secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 24 Maret 2021, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlmn 91 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah sama-sama menghadap di persidangan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei Site*, gugatan diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat benda itu berada, dalam hal ini objek sengketa terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka dengan demikian Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal standing Penggugat dan kuasanya

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan istri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Marabahan dan gugatan harta bersama dapat diajukan oleh bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada pengadilan yang berwenang. Dengan demikian, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo (legitima persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat **Muhammad Muslim, S.E, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Marabahan. Pengadilan telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat. Dengan demikian, pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud

Hlmn 92 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 ayat (1) R.Bg. serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitemed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan baik di persidangan dan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** akan tetapi dari laporan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan tidak tertentu (*exceptio obscur libel*) dengan alasan Penggugat menggunakan dasar-dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan substansi gugatannya karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dasar-dasarkan hukum tentang izin perkawinan dan perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal perkara perihal perceraian sudah diputus dan diadili oleh Pengadilan Agama Marabahan dalam perkara cerai talak nomor 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb, akan tetapi yang diangkat dalam perkara ini mengenai gugatan harta bersama;

Hlmn 93 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan gugatan kabur/*obscuur libel* adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi atau dalam gugatan itu tidak jelas obyek yang disengketakan. Padahal dalam gugatan ini dalil-dalil gugatan Penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, dan dasar gugatan pun sudah jelas yaitu tentang harta bersama. Adapun mengenai dicantumkannya dasar-dasar hukum tentang izin perkawinan dan perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah bagian dari kaburnya suatu gugatan, oleh karenanya permasalahan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas patut dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan tentang Kekuatan Hukum Mengikat (*Asas Pacta Sun Servanda*) Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai tertanggal 8 September tahun 2017 dan mendalilkan Penggugat tidak melaksanakan prestasinya (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut dinilai telah berkaitan erat dengan pemeriksaan bukti dalam pokok perkara, oleh karena untuk mengetahui apakah ada kesepakatan tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan bukti dalam pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan Penggugat pernah mengajukan materi gugatan yang sama dalam rekonvensi perkara perdata 372/Pdt.G/2020/PA. Mrb;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan gugatan *nebis in idem* adalah dalil gugatan yang diajukan maupun objeknya sama dengan perkara terdahulu. Padahal dalam gugatan ini dalil-dalil gugatan Penggugat dan objek berbeda dengan yang didalilkan dalam perkara terdahulu, oleh karenanya

Hlmn 94 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas patut dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya mengakui sebagian harta bersama secara berklausul dan membantah sejumlah besar dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui berklausul oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.005 RW.001, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala (objek sengketa 8.5) merupakan bagian harta yang sudah semestinya menjadi milik atau dikuasai oleh Tergugat karena Penggugat telah mendapat Pembagian harta dengan porsi lebih banyak berdasarkan Surat Pernyataan Ikrar Talak/Cerai sedangkan Tergugat mengikhlaskan dan tidak mendapatkan bagian atas itu dan saat ini sedang terjaminkan di salah satu lembaga jasa pembiayaan karena pasca berpisah Tergugat tidak memiliki apa-apa lagi untuk menyambung kelangsungan hidup terpaksa Tergugat mencari pinjaman;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa yang bukan merupakan harta bersama melainkan milik orang lain adalah objek sengketa:
 - Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala (objek sengketa 8.6),

Hlmn 95 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.15, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala (objek sengketa 8.8)
- Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.04, RW.01 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala (objek sengketa 8.9)
- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD (objek sengketa 8.11)
- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD (objek sengketa 8.12);
- Bahwa objek sengketa yang bukan merupakan harta bersama melainkan benda fiktif adalah objek sengketa:
 - 2 (dua) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat \pm 8 Ton (objek sengketa 8.1)
 - 3 (tiga) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 10 Ton (objek sengketa 8.2)
 - 1 (satu) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 12 Ton (objek sengketa 8.3)
 - 1 (satu) unit Kapal Angkutan barang dengan Ukuran Berat + 14 Ton (objek sengketa 8.4)
 - Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampuma Gg.Abadi No.2 RT.01, Kel.Guntung Mangis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (objek sengketa 8.7)
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME (objek sengketa 8.10)
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Wama Biru Nomor Polisi DA 9225 MA (objek sengketa 8.13)
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Wama Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA (objek sengketa 8.14)
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Wama Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH (objek sengketa 8.15);

Hlmn 96 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka dapat ditarik pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut;

- Apakah benar terhadap objek sengketa harta bersama 8.5 menjadi jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak lain?
- Apakah benar terhadap objek sengketa harta bersama 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 dan 8.15 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, atau merupakan harta milik orang lain?
- Apakah terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut dapat dilakukan pembagian yaitu masing-masing pihak berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui berklausula serta yang dibantah secara tegas baik, maka kepada para pihak berperkara baik Penggugat dan Tergugat, dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dan oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 – P.26, bukti tersebut telah dimaterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Oleh karena, bukti P.1 – P.26 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemetaian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.12, dan P.24 merupakan akta aotentik berupa salinan putusan Pengadilan Agama Marabahan. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sempurna dan mengikat. Oleh karenanya, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.26 merupakan fotokopi dari fotokopi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki

Hlmn 97 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum *“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”*.

Menimbang, bahwa bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan diperlukan alat bukti tambahan lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.14, P.15, P.16, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 merupakan print out dari foto serta aplikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*, maka hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum”. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, hlm. 560), selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa : *“Foto tidak termasuk surat atau akta, lagi pula menurut sifatnya tidak mengandung tanda tangan, sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Namun sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan, terutama di negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif, maka foto tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan”*;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Hlmn 98 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang telah menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Rahmi Saputri binti Hamidan** merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan Pasal 172 Rb.g Jo. Pasal 1909 KUH Perdata, saksi **Rahmi Saputri binti Hamidan** merupakan saksi yang dilarang didengar sebagai saksi, oleh karena, saksi **Rahmi Saputri binti Hamidan** tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat masing-masing bernama **Ani Kartika binti Hasbullah** dan **Latifah binti Aini Ruslan**, kedua saksi tersebut tidak terhalang memberikan kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian saksi kedua dan ketiga Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.1 – T.19, bukti tersebut telah dimaterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Oleh karena, bukti T.1 – T.16 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pematerain alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.9, T.10, merupakan akta autentik. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sempurna dan mengikat. Oleh karenanya, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7 merupakan bukan akta autentik. Sehingga berdasarkan Pasal 1787 KUH Perdata kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik apabila diakui. Akan tetapi, jika diingkari oleh pihak lain, maka kekuatannya sebagai bukti permulaan;

Hlmn 99 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Menimbang, bahwa bukti T.1, T.8, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 merupakan fotokopi dari fotokopi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan diperlukan alat bukti tambahan lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.14, P.15, P.16, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 merupakan print out dari foto serta aplikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*, maka hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum". Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagaimana yang terurai dalam pokok perkara. Bahwa saksi tersebut tidak terhalang memberikan kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan Pokok Perkara

Petitum : Menyatakan benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlmn 100 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana posita angka 6 dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Marabahan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan akta cerai nomor 441/AC/2020/PA. Mrb tanggal 14 Desember 2020, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menetapkan dan menegaskan lagi bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian, oleh karenanya tuntutan agar benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitum : Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar objek-objek dalam posita angak 8 ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tesebut, Tergugat sebagian besar membantah secara tegas dan mengakui sebagian secara berklausul, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Kapal Angkutan Barang. Dalil gugatan 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 tersebut dibantah dengan tegas oleh Tergugat sebagai harta bersama dengan alasan objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 adalah fiktif dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa print out dari foto kapal angkutan barang ditambah dengan bukti P.5, berupa salinan putusan dan Keterangan Saksi bernama **Ani Kartika binti Hasbullah** yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa kapal angkutan barang (klotok);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Hlmn 101 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 berupa kapal angkutan barang (klotok) sebagai harta bersama, namun tidak jelas keberadaannya, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Ag/2013, tanggal 17 Februari 2014), oleh karena itu mengenai objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 berupa kapal angkutan barang (klotok) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.5 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Berangas Timur, RT.005, RW.001, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, Tergugat mengakui secara berklausul bahwa objek 8.5 tersebut saat ini sedang dijaminkan di salah satu lembaga jasa pembiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi dari fotokopi SHM atas nama Hamidan ditambah dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Berangas Timur;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.8 berupa fotokopi surat perjanjian kredit yang menerangkan bahwasanya objek sengketa tersebut masih dalam jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 16 Maret 2021 di temukan objek sengketa 8.5 yang mana objek sengketa 8.5 dalam keadaan kosong dan menurut keterangan Penggugat objek sengketa tersebut dulunya dijaminkan kepada pihak ketiga dan menurut keterangan Tergugat objek sengketa tersebut masih di jaminkan pada pihak ketiga, selengkapnyanya terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.5 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun saat ini objek sengketa 8.5 sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, bahwa "*gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih*

Hlmn 102 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut masih diagunkan sebagai jaminan atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.5 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.6 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah, No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala. Dalil gugatan 8.6 tersebut dibantah dengan tegas oleh Tergugat sebagai harta bersama dengan alasan objek sengketa 8.6 adalah harta milik orang lain, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi dari fotokopi SHM atas nama **Ramli** dengan lampiran akta jual beli antara **Ramli** dan **Hamidan** ditambah keterangan satu orang saksi bernama **Ani Kartika binti Hasbullah** yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah, No.22 C;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 17 Maret 2021, di temukan objek sengketa 8.6 yang ditempati oleh Penggugat dan anaknya dan menurut keterangan Tergugat objek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat, selengkapny terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.6 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.7 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampurna, Gg.Abadi, No.2, RT.01, Kel.Guntung Mangis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Terhadap objek sengketa tersebut Tergugat membatah secara Tegas;

Hlmn 103 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.8 fotokopi dari fotokopi berupa akta jual beli dan Penggugat tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.9 berupa SHM atas nama **Hamidan** merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 16 Maret 2021, di temukan objek sengketa 8.7 yang menurut keterangan Ketua RT rumah tersebut terakhir di tempati oleh **Siti Asnah** (Penggugat) dan saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong, selengkapnyanya terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.7 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.8 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur, RT.15, RW.01, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala. Terhadap objek sengketa tersebut Tergugat membatah secara Tegas;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ditambah keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur, RT.15, RW.01, yang menjadi gudang, namun saksi-saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.10 berupa SHM atas nama **Hamidan** merupakan akta

Hlmn 104 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 16 Maret 2021 di temukan objek sengketa 8.8 yang mana bangunan tersebut dalam keadaan kosong dan menjadi gudang, selengkapnnya terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.8 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.9 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur, RT.15, RW.01, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala. Terhadap objek sengketa 8.9 tersebut Tergugat membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.10 berupa fotokopi dari Fotokopi Daftar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ditambah keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur, RT.15, RW.01, yang menjadi toko bangunan, namun saksi-saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan, ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.11 berupa fotokopi dari fotokopi SHM atas nama **Julhaidir**, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 16 Maret 2021 di temukan objek sengketa 8.9 yang mana bangunan tersebut adalah toko bahan bangunan dan menurut keterangan **Julhaidir** tanah pada objek sengketa adalah miliknya dan barang dari toko bahan bangunan adalah kepemilikan bersama antara **Hamidan** dan **Julhaidir**,

Hlmn 105 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.9 adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan kepunyaan orang lain, oleh karenanya objek sengketa 8.9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.10 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME. Tergugat membatah secara Tegas objek sengketa 8.10 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.11 berupa print out dari foto ditambah keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil pick up berwarna hitam, namun saksi-saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dan nomor polisi mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.12 berupa fotokopi dari fotokopi STNK Suzuki Pick Up warna hitam DA 8720 ME atas nama **Adji Zulfahmi Muhammad**, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.10 tidak jelas keberadaan dan kepemilikannya, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Ag/2013, tanggal 17 Februari 2014), oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.10 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.11 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD. Tergugat membatah secara Tegas objek sengketa 8.11 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlmn 106 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.12 berupa printout dari foto yang dilampirkan dengan STNK ditambah keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil pick up berwarna hitam, namun saksi-saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dan nomor polisi mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.13 berupa fotokopi dari fotokopi STNK 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD, atas nama **Julhaidir**, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.11 tidak jelas keberadaan dan kepemilikannya, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Ag/2013, tanggal 17 Februari 2014), oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.11 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.12 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD. Tergugat membatah secara Tegas objek sengketa 8.12 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.13 berupa printout dari foto yang dilampirkan dengan STNK ditambah keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil pick up berwarna putih, namun saksi-saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dan nomor polisi mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti T.14 berupa fotokopi dari fotokopi STNK 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD atas nama **Supriadi**, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung

Hlmn 107 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lainnya dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.12 tidak jelas keberadaan dan kepemilikannya, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Ag/2013, tanggal 17 Februari 2014), oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.12 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.13 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Warna Biru Nomor Polisi DA 9225 MA. Tergugat membatah secara Tegas objek sengketa 8.13 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.14 berupa print out dari foto ditambah keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil pick up berwarna biru, namun saksi-saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dan nomor polisi mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.17 berupa fotokopi dari STNK Mitubishi Pick Up warna biru DA 9225 MA atas nama **Hamidan**, namun rusak dan ada sama Tergugat bukti tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.13 adalah harta bersama antara dan Tergugat, oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.13 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.14 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Warna Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA. Tergugat membatah secara Tegas objek sengketa 8.14 tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti P.15 berupa print out dari foto ditambah keterangan satu orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat

Hlmn 108 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai mobil Merk Suzuki Vitara yang sering dipakai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan dan nomor polisi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti T.15 berupa fotokopi dari fotokopi STNK Suzuki Vitara warna silver DA 1264 TMA atas nama **Khairil Anwar**, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.14 tidak jelas keberadaan dan kepemilikannya, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Ag/2013, tanggal 17 Februari 2014), oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.14 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek 8.15 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Warna Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH. Tergugat membatah secara Tegas objek sengketa 8.15 tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan bukti bukti P.1 berupa print out dari foto dan tidak ada bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat mengajukan bukti bukti T.16 berupa fotokopi dari fotokopi STNK Toyota alphard warna abu tua metalik DA1428 TBH atas nama **Afnia Windi**, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.15 tidak jelas keberadaan dan kepemilikannya, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 775 K/Ag/2013, tanggal 17 Februari 2014), oleh karenanya mengenai objek sengketa 8.15 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama baik dalam hukum Islam dan hukum positif:

Hlmn 109 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui perkongsian atau percampuran suami istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan yang lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan :

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Hlmn 110 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu :

- Harta diperoleh selama perkawinan;
- Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
- Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
- Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Percampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta berupa Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komp. Keruwing Indah No.22 C, Kel.Semangat Dalam, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala (objek sengketa 8.6), Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampurna Gg.Abadi, No.2, RT.01, Kel.Guntung Mangis, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (objek sengketa 8.7), Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur, RT.15, RW.01, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak Kab.Barito Kuala (objek sengketa 8.8), serta 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Warna Biru Nomor Polisi DA 9225 MA (objek sengketa 8.13) merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Petitum : Menetapkan bagian harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agar menetapkan bagian harta bersama tersebut di atas pada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian. Bahwa Permohonan dimaksud dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah meminta bagian harta sebagaimana surat pernyataan ikrar talak tertanggal 8 September 2017 (bukti T.1);

Menimbang, bahwa Suatu perjanjian akan berlaku dan mengikat para pihak pembuatnya, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,

Hlmn 111 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat No.1 & 2 diatas disebut syarat subyektif, sedangkan no.3 &4 disebut syarat obyektif. Seandainya ada pihak yg melanggar syarat subyektif, dapat dimintakan pembatalannya di Pengadilan (vide Pasal 1266,1267 KUHPerdata), sedangkan jika syarat obyektif yang dilanggar artinya perjanjian batal demi hukum artinya tanpa diminta pembatalannya ke Pengadilan perjanjian tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut dibuat untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagai jalan keluar atas permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan ikrar untuk mengakhiri hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, oleh karenanya perjanjian atau pernyataan tersebut tidak termasuk dalam Pasal 1320 ayat (4), sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian atau pernyataan tersebut batal demi hukum sehingga harta bersama yang telah dibagi dalam perjanjian atau pernyataan ikrar talak tersebut masih menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan masing-masing Janda

Hlmn 112 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau duda adalah separuh bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan aspek keadilan, kemenfaatan, dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpedapat tepat kiranya menerapkan pembagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat;

Petitum : Menghukum membagi harta bersama

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasi oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagian masing-masing sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang kemudian menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Petitum : Menetapkan sah dan berharga sita

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Majelis Hakim meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang dimohonkan oleh Penggugat, permohonan sita tersebut telah diperiksa dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan Penggugat, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973;

Hlmn 113 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan sita jaminan tersebut, telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA. Mrb tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan sita dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Petitum : Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi, apabila gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik, telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap yang menggantungkan Penggugat dan ada hubungan dengan gugatan Penggugat saat ini, dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat, serta tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian objek perkara (Vide Sema 3 tahun 2000);

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, yang mana harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij vooraad* dalam putusan perkara *a quo*, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum harus ditolak;

Petitum : Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

Hlmn 114 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun demikian dalam perkara *a quo* masing-masing Penggugat dan Tergugat mengalami kekalahan. Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan Tergugat dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan, oleh karenanya tidak ada pihak yang dikalahkan dengan mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya perkara harus ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti dimaksud tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlmn 115 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan berupa :

2.1 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Komplek Keruwang Indah No.22 C, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Sertipikat Hak Milik Nomor 2830 tanggal 06 September 2005, seluas 147 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan JALUR XV;
- Sebelah Selatan dengan M 2856;
- Sebelah Timur dengan Tanah MANSUR;
- Sebelah Barat dengan M 2831;

2.2. Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Sampurna Gg. Abadi No.2 RT.01, Kelurahan Guntung Mangis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Sertipikat Hak Milik Nomor 8291 tanggal 08 Nopember 2011, seluas 154 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;
Sebelah Selatan dengan Tanah/Rumah Tinggal;
Sebelah Timur dengan Tanah/Rumah Tinggal;
Sebelah Barat dengan Tanah Kosong;

2.3. Sebidang Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.15, RW.01, Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Sertipikat Hak Milik Nomor 2745 tanggal 27 November 2019, seluas 297 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Jalan Berangas Timur;
Sebelah Selatan dengan Hj.Jarnih;
Sebelah Timur dengan Hj.Jarnih;
Sebelah Barat dengan Hj.Jarnih;

2.4 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pick Up Warna Biru Nomor Polisi DA 9225 MA;

3. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas;

Hlmn 116 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) diatas kepada Penggugat dan Tergugat, dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap harta bersama berupa:

5.1 2 (dua) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat \pm 8 Ton;

5.2 3 (tiga) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 10 Ton;

5.3 1 (satu) unit Kapal Angkutan Barang dengan Ukuran Berat + 12 Ton;

5.4 1 (satu) unit Kapal Angkutan barang dengan Ukuran Berat + 14 Ton;

5.5 Sebidang Tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Berangas Timur RT.005 RW.001, Desa Berangas Timur, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, Luas Tanah 320 m2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Tanah JAILANI;

Sebelah Selatan dengan Tanah SAIR/HJ.MARLINA;

Sebelah Timur dengan Jalan Berangas Timur;

Sebelah Barat dengan Tanah JAINUDIN;

5.6 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8720 ME;

5.7 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DA 8310 MD;

5.8 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi DA 9683 LD;

5.9 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Vitara Warna Silver Nomor Polisi DA 1264 TMA;

5.10 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Alfard Warna Silver Nomor Polisi DA 1428 TBH;

Hlmn 117 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
7. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 4.475.000,00 (**empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**), masing-masing kepada Penggugat sejumlah Rp2.237.500,00 (**dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah**) dan kepada Tergugat sejumlah Rp2.237.500,00 (**dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **29 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Syakban 1442 Hijriah**, oleh Kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.H.I.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **01 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1442 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Hlmn 118 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	-
4. Panggilan Tergugat	: Rp	250.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	1 0.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp	4.105.000,00
7. PNBP PS	:Rp	10.000,00
8. Redaksi	:Rp	10.000,00
9. Meterai	:Rp	10.000,00

Jumlah Rp 4.475.000,00

(empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlmn 119 dari hal.119
Putusan 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb